



PUTUSAN

Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEXXXAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengXXXan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengXXXi perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pembagian Harta waris antara:

1. **XXX**, umur 61 tahun, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 29 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat I**;
2. **XXX**, umur 57 tahun, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 12 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat II**;
3. **XXX**, umur 56 tahun, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 03 Februari 1966, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat III**;
4. **XXX**, umur 54 tahun, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 25 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXi, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat IV**;
5. **XXX**, umur 51 tahun, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 31 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di JIXXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat V**;

Dan untuk selanjutnya **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V**, disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan

1. **XXX**, umur 63 tahun, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 04 Oktober 1959, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan

Halaman 1 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diploma II, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Andy Cahyono Putra, S.XXX**, **2. Hendrijatno Surolaksono, S.XXX**, keduanya Advokat yang beralamat kantor di Jl. Basuki Rahmat Perum Taman Gading Blok AL-1, Kaliwates, Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2022, sebagai **Tergugat**;

2. **XXX**, umur 24 tahun, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 30 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata-1, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Turut Tergugat**;

PengXXXan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2022 secara bersama-sama telah mengajukan gugatan pembagian harta waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengXXXan Agama Banyuwangi dengan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi, tanggal 10 Agustus 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG HISTORIS :

ASAL-USUL PEWARIS :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Januari tahun 1952 dahulu itu, telah menikah antara XXXdisebut juga XXXdengan XXX sebagaimana Kutipan Surat Nikah No. : 82, Kantor Pencatat Nikah Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dan telah dikaruniai anak keturunan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1.1 .XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2016, meninggalkan ahli waris :

- a. Istri bernama : (Telah meninggal dunia)
- b. Anak tunggal bernama : XXX;

Halaman 2 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2018, meninggalkan ahli waris :
 - a. Istri bernama : XXX
 - b. Anak tunggal bernama : XXX;
- 1.3. XXX bin XXX(PEWARIS), telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli tahun 2021;
- 1.4. XXXbin XXX,Lahir 29-7-1961;
- 1.5. XXXbin XXX, Lahir 12-12-1965;
- 1.6. XXXbinti XXX, Lahir 3-2-1966;
- 1.7. XXXbin XXX, Lahir 25-2-1968;
- 1.8. XXXbin XXX, Lahir 31-12-1971;

II. SILSILAH KELUARGA PEWARIS (XXX) :

1. Pada hari Rabu, 1 Juni tahun 1994 M, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1414 H, XXX bin XXXmenikah dengan XXX sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. : XXX, diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat pada tanggal 1 Juni tahun 1994 DAN TIDAK MEMILIKI ANAK KETURUNAN, akan tetapi :

1.1. Pada tahun 1998, Tergugat mengambil seorang anak laki-laki yang baru lahir dan secara kebetulan dilahirkan di rumah Tergugat oleh seorang wanita (Penggugat tidak mengetahui namanya) yang hendak melakukan upaya Persalinan di Puskesmas Kabat dengan menumpang kendaraan Becak, akan tetapi saat melewati rumah kediaman Tergugat, kondisi wanita tersebut sudah tidak memungkinkan lagi melanjutkan perjalanan menuju Puskesmas Kabat dan dalam kondisi darurat terpaksa melahirkan dirumah Tergugat dan peristiwa tersebut terjadi disaat XXX sedang bepergian ke Timor-timur dalam rangka perjalanan bisnis Walet;

1.2. Kemudian anak yang baru lahir tersebut oleh Tergugat diberi nama : XXX, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT**;

1.3. Bahwa kemudian Turut Tergugat ini oleh Pewaris (XXX) diasuh dan dibesarkan serta disekolahkan hingga mencapai

Halaman 3 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenjang Pendidikan Sarjana (S-1) dan saat ini telah menjadi seorang yang dewasa dan mandiri dan telah bekerja pada Kantor Notaris di Genteng, sambil menempuh kuliah Pasca Sarjana di Universitas Jember;

2. Pasca menikah, XXX merintis usaha, diantaranya adalah :

2.1. Industri rumahan pembuatan Tahu & Tempe;

2.2. Menjadi Pengusaha dibidang Pertanian, Peternakan & Perikanan yang akhirnya menghantarkan XXX menjadi Ketua Kelompok Tani & Nelayan (KTNA) Kabupaten Banyuwangi dan memiliki anggota Kelompok Tani & Nelayan yang sangat banyak dan posisi inilah yang menghantarkan XXX sukses dalam bidang ekonomi dan karir Politiknya;

2.3. Terpilih menjadi wakil rakyat di DPRD Kabupaten Banyuwangi periode tahun 2009-2014 dan menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi dari Fraksi Demokrat;

2.4. Terpilih menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi;

3. Bahwa kesuksesan XXX (Pewaris) dalam karir politik dan ekonomi telah menghasilkan harta peninggalan, diantaranya adalah berupa :

3.1. Sebidang tanah seluas \pm 2.243 M2, beserta bangunan Rumah Kos yang didirikan di atasnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) kamar, terletak di XXX atas nama XXX XXX, dengan batas-batas :

Sebelah utara: Saluran air

Sebelah selatan: Jl. Kabupaten jurusan Sukojadi

Sebelah barat : Tanah Kavlingan XXX

Sebelah timur : Sawah milik XXX Imron

Selanjutnya disebut **HARTA WARIS- I**;

3.2. Pendapatan dari usaha sewa rumah kos sebanyak 25 (dua puluh lima) kamar yang disewakan, dengan harga sewa perkamar perbulan adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah kamar yang sedang disewakan, selanjutnya disebut **HARTA WARIS- II**;

Halaman 4 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Sebidang tanah sawah seluas 7.475 M2, terletak di XXXSHM No. 670, atas nama XXX dan telah dilakukan peralihan hak kepada Pewaris (XXX), sebagaimana tercatat pada buku tanah desa Pakistaji peta Blok No. : 10, NOP: XXX atas nama XXX. dengan batas-batas :

- Sebelah utara: Jalan Kabupaten Jurusan Sukojadi
- Sebelah selatan: Tanah sawah milik XXX
- Sebelah barat : Sawah milik XXX
- Sebelah timur : Sawah milik XXX

Untuk selanjutnya disebut sebagai **HARTA WARIS- III**;

3.4. Tanah sawah seluas 2.000 M2, terletak di XXX dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) : XXX, tertulis atas nama : XXX, dengan batas-batas :

- Sebelah utara: Sawah milik XXX
- Sebelah selatan: Saluran Air
- Sebelah barat : Sawah milik XXX
- Sebelah timur : Sawah milik XXX (Sarif)

Selanjutnya disebut **HARTA WARIS- IV**;

3.5. Sebidang tanah kebun seluas 5.910 M2 beserta bangunan kandang ayam (semi permanen) yang berdiri di atasnya, tercatat dalam buku tanah desa Pakistaji Peta Blok No. : 30, NOP : XXX atas nama : XXX XXX XXX, terletak di XXX. Adapun batas-batasnya saat ini adalah :

Sebelah utara: Tanah milik TNI

- Sebelah selatan: Jalan Desa jurusan Sukojadi
- Sebelah barat : Tanah hak bagian Tergugat
- Sebelah timur : Tanah milik TNI

Selanjutnya disebut **HARTA WARIS- V**;

ASAL USUL HARTA WARIS- V :

Bahwa orang tua Tergugat yang bernama XXX dahulu memiliki Tanah Kebun seluas ± 8.866 M2, dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) : XXX tertulis atas nama : XXX XXX XXX, terletak di XXX, dengan batas-batas :

- Sebelah utara: Tanah milik TNI



- Sebelah selatan: Jalan Kabupaten jurusan Sukojadi
- Sebelah barat : Tanah milik TNI
- Sebelah timur : Tanah milik TNI

Selanjutnya tanah kebun seluas \pm 8.866 M2 tersebut seluruhnya telah dihibahkan/diberikan, DIANTARANYA :

- a. Sepertiga (1/3) bagian yakni seluas 2.955 M2 telah dihibahkan kepada Tergugat;
- b. Sepertiga (1/3) bagian berikutnya yakni seluas 2.955 M2 telah dihibahkan kepada XXX(saudara kandung Tergugat);
- c. Sepertiga (1/3) bagian berikutnya lagi yakni seluas 2.955 M2 telah dihibahkan kepada XXX(saudara kandung Tergugat);

Selanjutnya pada sekitar tahun 2000, Sepertiga (1/3) bagian tanah milik XXXyakni seluas \pm 2.955 M2 & Sepertiga (1/3) bagian tanah milik XXXyakni seluas \pm 2.955 M2 sehingga luas seluruhnya menjadi seluas \pm 5.910 M2 TELAH DIJUAL secara lisan kepada XXX (Pewaris) seharga masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total harga adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan telah dibayar tunai dan hak kepemilikan tanah seluas \pm 5.910 M2 tersebut telah berpindah kepada Pewaris (XXX) selaku pembeli;

Kemudian tanah kebun seluas \pm 5.910 M2 hasil membeli dari XXX& XXXtersebut segera dikuasai dan dimanfaatkan yakni dengan membangun Kandang Ayam semi permanen untuk keperluan usaha ternak ayam Potong & ayam Petelor.

Bahwa usaha ternak ayam Potong & ayam Petelor tersebut berlangsung sejak tahun 2002 hingga tahun 2021 dan yang ditunjuk sebagai Pengelola usaha ternak ayam Potong & ayam Petelor saat itu adalah **DIRI PENGUGAT**. Bahwa sebelum PEWARIS (XXX) meninggal dunia kebun tersebut telah ditawarkan pada TNI (Pangdam V Barwijaya).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1458 dan Pasal 1459 KUH Perdata yang berbunyi :

Pasal 1458 :



Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Pasal 1459

Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jual-beli tersebut diatas Sah dan Hak Kepemilikan telah berpindah kepada Pewaris (XXX) selaku pembeli;

3.6. Tanah kebun seluas \pm 7.300 M2, beserta bangunan rumah tinggal dan beberapa petak kolam ikan yang berdiri diatas nya, terletak di XXX

Bahwa tanah kebun seluas \pm 7.300 M2 tersebut diatas sebelumnya diperoleh XXX berasal dari 3 (tiga) bidang tanah kebun dan tercatat dalam buku tanah desa Bunder, diantaranya :

- Bidang tanah kesatu, Peta Blok nomor : XXX
- Bidang tanah kedua, Peta Blok nomor : XXX
- Bidang tanah ketiga, Peta Blok nomor : XXX

Bahwa selanjutnya ketiga (3) bidang tanah kebun tersebut diatas luas seluruhnya adalah seluas 7.300 M2 tersebut telah dijual seluruhnya kepada Pewaris (XXX). Adapun lokasi tanah kebun seluas 7.300 M2 terletak di XXX, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jalan Desa
- Sebelah selatan : Sungai
- Sebelah barat :Tanah milik PXXX
- Sebelah timur : Tanah milik XXX

Selanjutnya disebut **HARTA WARIS- VI**;

3.7. Sebuah mobil Daihatzu GranMax warna putih, Nomor Polisi : P XXX V, an. XXX, Selanjutnya disebut **HARTA WARIS- VII**;

III. KEWAJIBAN AHLI WARIS PASCA MENINGGALNYA PEWARIS :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli tahun 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. : XXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 14 Juli 2021 dan meninggalkan :

1.1. AHLI WARIS, diantaranya :

XXX :

a. XXX (istri), selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Ashobah :

- a. XXX bin XXX(Saudara kandung) telah meninggal dunia meninggalkan anak tunggal bernama : XXX bin XXX
- b. XXX bin XXX(saudara kandung), meninggal dunia meninggalkan isteri & anak tunggal bernama : XXX.
- c. XXXbin XXX(saudara kandung laki-laki);
- d. XXXbin XXX(saudara kandung laki-laki); i
- e. XXXbinti XXX(saudara kandung perempuan);
- f. XXXbin XXX(saudara kandung laki-laki);
- g. XXXbin XXX(saudara kandung laki-laki);

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

1.2. Harta peninggalan Pewaris/ XXX yang belum dibagi waris dan saat ini seluruhnya sedang dikuasai oleh Tergugat,di antaranya adalah :

a. Sebidang tanah seluas \pm 2.243 M2, beserta bangunan Rumah Kos yang didirikan di atasnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) kamar, terletak di XXX atas nama XXX, dengan batas-batas :

Sebelah utara: Saluran air

Sebelah selatan: Jl. Kabupaten jurusan Sukojadi

Sebelah barat : Tanah Kavlingan XXX

Sebelah timur : Sawah milik XXX Imron

Selanjutnya disebut **HARTA WARIS- I**;

b. Pendapatan dari usaha sewa rumah kos sebanyak 25 (dua puluh lima) kamar yang disewakan, dengan harga sewa per kamar per bulan adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan

Halaman 8 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah kamar yang sedang disewakan, selanjutnya disebut **HARTA WARIS-II**;

- c. Sebidang tanah sawah seluas 7.475 M2, terletak di XXX sebagaimana tercatat pada buku tanah desa Pakistaji peta Blok No. : 10, NOP: XXX atas nama XXX, dengan batas-batas :

Sebelah utara : Jalan Kabupaten Jurusan Sukojadi

Sebelah selatan : Tanah sawah milik XXX

Sebelah barat : Sawah milik XXX XXX XXX

Sebelah timur : Sawah milik XXX

Untuk selanjutnya disebut sebagai **HARTA WARIS-III**;

- d. Tanah sawah seluas 2.000 M2, terletak di XXX (NOP) : XXX, tertulis atas nama : XXX

Sebelah utara : Sawah milik XXX

Sebelah selatan : Saluran Air

Sebelah barat : Sawah milik XXX

Sebelah timur : Sawah milik XXX (Sarif)

Selanjutnya disebut **HARTA WARIS- IV**;

- e. Sebidang tanah kebun seluas 5.910 M2 beserta bangunan kandang ayam (semi permanen) yang berdiri di atasnya, tercatat dalam buku tanah desa Pakistaji Peta Blok No. : XXX atas nama : XXX XXX XXX, terletak di XXX batas-batasnya saat ini adalah :

Sebelah utara : Tanah milik TNI

Sebelah selatan : Jalan Desa jurusan Sukojadi

Sebelah barat : Tanah hak bagian Tergugat

Sebelah timur : Tanah milik TNI

Selanjutnya disebut **HARTA WARIS- V**;

- f. Tanah kebun seluas ± 7.300 M2, beserta bangunan rumah tinggal dan beberapa petak kolam ikan yang berdiri di atasnya, terletak di XXX dengan batas-batas : Sebelah utara : XXX Selanjutnya disebut

HARTA WARIS- VI;

- g. Sebuah mobil XXX an. XXX, Selanjutnya disebut **HARTA WARIS- VII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila Tergugat bersikukuh dan menyatakan bahwa diantara Harta Waris peninggalan Pewaris (XXX) yang digugat oleh Para Penggugat itu terdapat Harta Waris yang disangkal keberadaannya, maka Harta Waris yang disangkal tersebut dan Tergugat berani MENGUCAPKAN SUMPAH PEMUTUS /SUMPAH SUPLETOIR, maka terhadap Harta Waris tersebut kami/Para Penggugat rela mengeluarkan dari Surat Gugatan Waris ini;
3. Bahwa tidak ada WASIAT terkait harta peninggalan Pewaris (XXX) baik kepada Ahli Waris maupun kepada selain ahli waris AKAN TETAPI Pewaris pernah menyampaikan perihal kewajiban Pewaris terhadap Turut Tergugat, yakni Membesarkan, Menafkahi dan menyekolahkan Turut Tergugat hingga ke jenjang Perguruan Tinggi dan kewajiban tersebut telah DITUNAIKAN oleh Pewaris hingga Turut Tergugat menjadi seorang Sarjana dan telah hidup Mandiri dan bekerja pada Kantor Notaris dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana;
3. Bahwa upaya perdamaian untuk melakukan pembagian harta waris secara kekeluargaan telah dilakukan oleh Para Penggugat, diantaranya :
 - 3.1. Pada hari ke seratus sejak meninggalnya Pewaris (XXX), para Penggugat telah berupaya menemui Tergugat di rumah kediaman Tergugat untuk membicarakan pelaksanaan pembagian harta waris peninggalan pewaris (XXX), akan tetapi Tergugat menolak melakukan pembagian harta waris dengan alasan para Penggugat bukan ahli waris;
 - 3.2. Para Penggugat juga telah mengingatkan Tergugat untuk segera melakukan pembagian waris dengan secara kekeluargaan, yakni dengan mengirimkan Surat Somasi kepada Tergugat pada tanggal 4 Pebruari 2022, akan tetapi upaya tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat;
4. Bahwa untuk menjamin hak-hak Para Penggugat atas seluruh Harta Waris peninggalan almarhum XXX (Pewaris), maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim PengXXXan Agama Banyuwangi untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap seluruh Harta Waris yakni Harta Waris-I s/d. Harta Waris- VII;
5. Bahwa Gugatan ini disampaikan semata-mata sebagai suatu upaya pemulihan keadaan seperti sebagaimana mestinya (restutio in integrum),

Halaman 10 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan hak-hak Para Penggugat dan memulihkan kerugian PARA PENGGUGAT yang ditimbulkan oleh tindakan TERGUGAT. Besar harapan kami Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menegakkan hukum waris dan memulihkan hak-hak PARA PENGGUGAT sebagai masyarakat pencari keXXXan;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR serta Pasal 191 ayat (1) Rbg, oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang otentik dan gugatan waris menyangkut hak-hak Para Penggugat, maka patut dan beralasan hukum, jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbar Bij Vorrad), meskipun ada upaya Banding, Kasasi, ataupun Verzet;
7. Bahwa untuk menjamin TERGUGAT akan melaksanakan putusan dalam perkara ini dengan baik, mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menghukum TERGUGAT untuk membayar uang Paksa (Dwangsom), kepada TERGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan;

MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT.

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas mohon Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengXXXi serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1.-----

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli tahun 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. : XXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 14 Juli 2021;

3.-----

Menyatakan bahwa Tergugat adalah ahli waris Dzawil Furudl dan mendapatkan bagian sebesar seperempat (1/4) dari seluruh harta waris peninggalan almarhum XXX (Pewaris);



4.-----
Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris ashobah dan mendapatkan bagian sisa yakni sebesar tiga perempat (3/4) dari seluruh harta waris peninggalan almarhum XXX (Pewaris);

5.-----
Menyatakan bahwa penghasilan yang didapat dari sewa kamar kos sebagaimana Harta Waris- II, adalah termasuk harta waris peninggalan Pewaris yang harus dibagi waris;

6.-----
Menyatakan bahwa Harta Waris-I s/d. Harta Waris- VII, adalah merupakan harta peninggalan almarhum XXX (Pewaris) yang harus dibagi waris;

7.-----
Menyatakan perbuatan Tergugat berupa menguasai sendiri keseluruhan dari Harta Waris yang belum dibagi waris yaitu Harta Waris- I s/d Harta Waris- VII adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum ;

8.-----
Menghukum Tergugat untuk melakukan pembagian harta waris yakni Harta Waris- I s/d. Harta Waris- VII secara Natura (dengan nilai tunai), namun apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan, baik secara langsung maupun melalui Lelang, kemudian hasil penjualan dibagi dengan pembagian sebagai berikut :

Dzawil Furudl :

8.1. Istri (Tergugat) mendapat seperempat ($\frac{1}{4}$) bagian dari seluruh Harta Waris (Harta Waris- I s/d. Harta Waris- VII) karena Pewaris tidak memiliki anak keturunan;

Ashobah :

8.2. Para Penggugat yang merupakan ahli waris ashobah mendapat tiga perempat (3/4) bagian dari seluruh Harta Waris (Harta Waris- I s/d. Harta Waris- VII)

9. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Hak Bagian Para Penggugat (ahli waris



ashobah) dengan sukarela tanpa beban berupa apapun kepada Para Penggugat;

10. Menyatakan bahwa putusan perkara gugatan ini bisa dijalankan lebih dahulu meskipun timbul upaya-upaya hukum dari Tergugat (Banding, Kasasi, Verzet dan sebagainya);

11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan;

12. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon keXXXan yang seXXX-XXXnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat masing-masing hadir sendiri, sedangkan Tergugat diwakili oleh Kuasanya hadir di persidangan, adapun Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa kemudian oleh Majelis Hakim para Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di PengXXXan dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 September 2022 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim juga berusaha mendamaikan para pihak namun juga tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat dengan memperjelas gugatannya secara lisan di muka sidang tanggal 28 September 2022 bahwa ketika XXX bin XXX(Pewaris) meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia yaitu ayahnya, XXXbin Abd. Samad, meninggal dunia pada tahun 1990, sedangkan ibunya, XXX, meninggal dunia pada tahun 1998, selain itu para Penggugat memperjelas gugatannya bahwa obyek sengketa yang digugat oleh para Penggugat tersebut seluruhnya adalah harta bersama yang merupakan perolehan bersama selama perkawinan Pewaris dengan Tergugat;



Bahwa atas Gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 19 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Exeptie Obscur Libel

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 10 Agustus 2022 tersebut, kecuali dalil-dalil yang dengan tegas diakui oleh Tergugat;

Bahwa dalam exceptie ini, Tergugat akan menyampaikan beberapa uraian dalil-dalil gugatan Penggugat, baik dalam posita dan petitum yang menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur;

1. Tidak Jelas Dasar Hukumnya;

- 1.1. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah tentang gugatan kewarisan, atas harta gono gini dari Tergugat dengan mantan suaminya yaitu alm.XXX XXX bin XXX, yang digugat oleh para Penggugat yang merupakan saudara kandung dari pihak keluarga alm.XXX XXX bin XXX;
- 1.2. Bahwa dalam gugatan para Penggugat tidak dijelaskan status hidup atau kematian dari pihak orang tua dari alm.XXXXXX bin XXX;
- 1.3. bahwa dalam posita 1.1 dan 1.2 disebutkan ada pihak ahli waris pada poin 1.1.b dan 1.2.b, akan tetapi para pihak tersebut yang disebut oleh para Penggugat sebagai ahli waris, tidak dimasukkan sebagai pihak para Penggugat dalam gugatannya;
- 1.4. Bahwa dalam posita III poin 1.1 dijelaskan bahwa para Penggugat berjumlah 7 orang Penggugat, sedangkan di gugatannya, para Penggugat berjumlah 5 orang;
- 1.5. Bahwa sudah jelas secara hukum, gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum/ alas hak yang kuat atas gugatan jumlah pihak-pihak para Penggugat, sehingga patut secara hukum untuk dinyatakan Obscur Libel (kabur);
- 1.6. Bahwa dalam petitum poin 4, para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan bahwa para Penggugat



adalah ahli waris ashobah dan mendapatkan bagian sisa yakni sebesar (3/4) dari seluruh harta waris peninggalan almarhum XXX (Pewaris);

- 1.7. Bahwa kembali lagi Tergugat sampaikan kepada YtXXX Majelis Hakim Pemeriksa perkara Nomor XXX. bahwa dalam posita dan petitum gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur jumlah para pihaknya yang dalam gugatannya dibuat dan diajukan 5 orang akan tetapi disebutkan dalam posita dan meminta bagian dalam petitumnya untuk dibagi menjadi 7 orang;
- 1.8. Bahwa atas uraian dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, telah cukup dan beralas hak bahwa gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar hukum/ alas hak yang kuat atas dasar hukum para pihak penggugatnya, sehingga patut secara hukum gugatan para Penggugat untuk dinyatakan Obsuur Libel (kabur);

2. Tidak Jelas Obyek Sengketanya;

- 2.1. Bahwa dalam dalil posita dan petitum para Penggugat, para Penggugat hanya mendalilkan dan meminta bagian atas barang-barang hasil gono gini Tergugat dengan alm. XXX bin XXX yang nilainya besar;
- 2.2. Bahwa telah jelas tentang aturan gugatan kewarisan yang notabene adalah menuntut bagian hak atas hasil gono gini Tergugat dengan alm. XXX XXX bin XXX, maka para Penggugat harus menginventarisir semua harta gono gini, menjelaskan asal muasal nya, dan menuntut bagian atas barang-barang yang saat ini masih ada;
- 2.3. Bahwa dalam gugatan para Penggugat belum memasukkan semua hasil gono gini Tergugat dengan alm. XXX XXX bin XXX, semisal perabotan rumah tangga, sepeda motor dsb, yang notabene adalah hasil gono gini Tergugat dengan alm. XXX XXX bin XXX dan barang tersebut saat ini masih ada;
- 2.4. Bahwa seharusnya tujuan para Penggugat menginventarisir semua harta gono gini dan menjelaskan asal muasal nya atas hasil gono gini Tergugat dengan alm. XXX XXX bin XXX adalah untuk dijadikan obyek sengketa waris untuk dijadikan dasar sebagai obyek sengketa dalam petitumnya;



2.5. Bahwa dengan uraian dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka telah cukup dan beralas hak bahwa gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar hukum/ alas hak yang kuat atas penetapan obyek sengketa, sehingga patut secara hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan Obsuur Libel (kabur);

Berdasarkan uraian dalil-dalil dalam eksepsi tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada YtXXX Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi. agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima atau niet onvankelijke verklaard;
3. Menghukum kepada para penggugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila YtXXX Majelis Hakim tidak sependapat dengan eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi yang telah diuraikan serta disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas, mohon untuk dicatat serta dianggap terulang kembali secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan para Penggugat yang diajukan pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan Nomor : 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi tersebut, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa dalam dalil posita poin 2, para Penggugat hanya menjelaskan usaha atau pekerjaan dari alm. XXX XXX bin XXX, akan tetapi para Penggugat tidak menjelaskan bahwa alm. XXX XXX bin XXX mengalami kerugian yang besar pada saat 2 kali gagal mencalonkan sebagai anggota sebagai anggota DPRD propinsi dan Tergugat juga gagal dalam mencalonkan sebagai anggota DPRD Tingkat Kabupaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam kegagalannya tersebut, Tergugat dan alm. XXX XXX bin XXX mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), dengan perhitungan pencalonan 2 orang antara Tergugat dan alm. XXX XXX bin XXX pada partai Demokrat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan terakhir pada partai Nasdem sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
5. Bahwa akibat dari kerugian dalam mengeluarkan biaya politik pencalonan tersebut, maka sampai saat ini Tergugat masih menanggung hutang alm. XXX XXX bin XXX, sebesar Rp. 870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan rincian :
 - 5.1. Hutang kepada P. XXX, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 5.2. Hutang kepada BPR Cinde Willis, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 5.3. Hutang kepada Ra FXXX Jember, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 5.4. Hutang kepada KUT, sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 5.5. Hutang kepada ASDP Banyuwangi, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa dalam gugatan para Penggugat tidak menjelaskan domisili atau tempat tinggal dari Tergugat dan alm. XXX XXX bin XXX, bahwa sejak menikah sampai dengan meninggalnya XXX XXX bin XXX, Tergugat dan alm. XXX XXX bin XXX tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
7. Bahwa di dalam tempat kediaman bersama antara Tergugat dan alm. XXX XXX bin XXX, terdapat perabotan-perabotan hasil gono gini antara Tergugat dan alm. XXX XXX bin XXX yang tidak diinventarisir guna dijadikan sebagai obyek sengketa dalam gugatan;
8. Bahwa Tergugat menolak semua keterangan dalil poin 3 dalam gugatan para Penggugat;

Halaman 17 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa uraian dalil posita dan petitum gugatan para Penggugat pada poin 3 tentang harta waris, merupakan sebuah dalil yang lemah secara hukum dan mengada-ada, yang dalam hal ini akan Tergugat buktikan dalam agenda pembuktian, baik bukti surat dan saksi;

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada YtXXX Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi. agar berkenan memeriksa, mengXXXi, dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Menghukum kepada para Penggugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang dalam perkara ini;
Atau apabila YtXXX Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi. berpendapat lain, mohon putusan yang seXXX-XXXnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat secara bersama-sama mengajukan replik secara tertulis bertanggal 26 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa para Penggugat membantah/menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam jawaban disertai Eksepsi yang disampaikan pada sidang pemeriksaan perkara register No. : XXX tertanggal 19 Oktober 2022, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh para Penggugat di muka persidangan;
2. Bahwa dalil-dalil dalam Replik a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau mutatis mutandis dengan gugatan dalam perkara a quo;
3. Bahwa tidak benar dalil eksepsi Tergugat terkait gugatan para Penggugat tidak jelas (obscur libel), karena dalil-dalil Tergugat dalam eksepsinya terkesan mengada-ngada/ngelantur dan tidak berdasar hukum, di antaranya :

Halaman 18 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



3.1. Sebagaimana tertulis pada halaman 2, point 1, sub point 1.2., yang menyatakan bahwa para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan status hidup/kematian orang tua almarhum XXX XXX (Pewaris). Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak memahami secara menyeluruh tentang ilmu Faraid dalam agama Islam, Tergugat dalam memahami isi gugatan para Penggugat hanya sepotong-sepotong belaka.

Perlu para Penggugat tegaskan bahwa status hidup/ kematian orang tua almarhum XXX XXX (Pewaris) itu sebenarnya dapat dipahami secara mudah dalam posita gugatan para Penggugat apabila Tergugat membaca dan memahami secara cermat dan menyeluruh posita gugatan para Penggugat, karena :

- a. Apabila orang tua almarhum XXX XXX (Pewaris) masih hidup, maka pasti para Penggugat memasukkan orang tua Pewaris sebagai ahli waris. Mohon periksa Firman Allah dalam Al-qur'an surah An-Nisa' ayat 11, yang artinya : Dan bagi kedua orang tua, masing-masing mendapatkan seperenam (1/6) dari harta peninggalan Pewaris, apabila Pewaris memiliki anak;
 - b. Oleh karena itu, para Penggugat dalam posita gugatannya tidak memasukkan orang tua almarhum XXX XXX (Pewaris) sebagai ahli waris, itu artinya bahwa orang tua pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- 3.2. Pada halaman 2, poin 1, sub poin 1.3. s/d 1.8., eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa para Penggugat dalam gugatannya menyebut ada pihak yang disebut sebagai ahli waris akan tetapi tidak dimasukkan sebagai para Penggugat. Bahwa yang dimaksud oleh para Penggugat dalam posita gugatannya poin (1.1.b) dan poin (1.2.b) sebagai ahli waris maksudnya adalah ahli waris Pengganti karena ahli waris yang mewaris secara langsung telah meninggal dunia, yakni saudara kandung almarhum XXX XXX (Pewaris) yang bernama almarhum Isman Susilo bin XXX dan almarhum XXX. Perlu para Penggugat tegaskan pula bahwa :
- a. Tujuan diajukannya gugatan adalah untuk mengembalikan harta waris (objek sengketa) dari penguasaan Tergugat ke dalam boedel warisan dan



menjadi hak para Penggugat bersama-sama ahli waris yang lain (ahli waris Pengganti) sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan.

b. Bahwa dalam mengajukan gugatan waris tidak harus semua ahli waris menjadi Penggugat.

Mohon periksa yurisprudensi Mahkamah Agung yakni putusan No. XXX tanggal 11 Mei 2016 antara XXX dkk., Mahkamah Agung kembali menegaskan sikapnya, dengan menyatakan :

Bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum.

- 3.3. Sebagaimana eksepsi Tergugat tertulis pada halaman 3, point 2, sub point 2.1. s/d 2.5. Tergugat menyatakan bahwa " Para Penggugat hanya mendalilkan dan meminta bagian atas barang-barang hasil gono-gini Tergugat dengan almarhum XXX XXX yang nilainya besar, dan seterusnya yang kesemuanya merupakan fakta dan bukti nyata bahwa : Tergugat telah mengakui secara nyata di depan persidangan bahwa seluruh harta peninggalan almarhum XXX XXX yang dijadikan obyek gugatan oleh para Penggugat dalam posita gugatannya juga disebut sebagai harta waris adalah benar adanya.

Akibatnya, dalil-dalil Tergugat dalam eksepsinya tidak memiliki kualifikasi sebagai suatu bantahan atau sangkalan, karena :

- a. Dalil-dalil Tergugat dalam eksepsinya tersebut telah masuk dalam pokok perkara;
- b. Bahkan secara hukum justru bernilai sebagai suatu pengakuan nyata di depan persidangan terhadap kebenaran jumlah harta peninggalan (harta waris) almarhum XXX XXX yang diuraikan dalam posita dan petitum gugatan para Penggugat.

Sehingga menurut hukum dalil-dalil yang demikian haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat membantah/menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam jawaban yang disertai eksepsi yang disampaikan pada sidang pemeriksaan perkara register No. : 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi., tertanggal 19 Oktober 2022, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh para Penggugat di muka persidangan;
2. Bahwa dalil-dalil dalam replik a quo merupakan bagian tidak terpisahkan atau mutatis mutandis dengan gugatan dalam perkara a quo;
3. Bahwa tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta dan tidak beralasan menurut hukum dalil-dalil Tergugat dalam jawaban disertai eksepsi pada halaman 4, poin 2 s/d poin 5, yang menyatakan bahwa “ para Penggugat hanya menjelaskan usaha atau pekerjaan dari almarhum XXX XXX akan tetapi tidak menjelaskan tentang kerugian-kerugian yang dialami hingga mencapai nilai sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dalam pencalonan Tergugat dan almarhum XXX XXX sebagai anggota DPRD melalui Partai Demokrat dan Partai Nasdem, hingga berakibat Tergugat dan almarhum XXX XXX memiliki hutang hingga mencapai sebesar Rp. 870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah)”, ini semua tidak benar dan hanya mengada-ada karena tidak sesuai fakta yang sebenarnya;
Para Penggugat perlu jelaskan bahwa kedudukan almarhum XXX XXX dalam karir politiknya sebagai wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi periode tahun 2009-2014 dan juga sebagai Ketua DPD Partai Demokrat, almarhum XXX XXX juga sebagai pengusaha sukses di bidang pertanian, perikanan dan peternakan, sehingga :
 - 3.1. Tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta apabila almarhum XXX XXX XXXiyono mengalami kerugian dalam pencalonan sebagai anggota DPRD melalui Partai Demokrat dan Partai Nasdem hingga mencapai sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar), faktanya Partai Nasdem dalam proses pencalonan anggota DPRD tidak memungut Mahar/Biaya dari calon anggotanya;

Halaman 21 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



3.2. Apalagi sampai meninggalkan hutang sebesar Rp. 870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), itu tidak benar dan mengada-ada;

Perlu para Penggugat tegaskan bahwa memang benar Tergugat dan almarhum XXX XXX memiliki hutang, yakni :

- a. Hutang kepada P. XXX sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. Hutang kepada BPR Wilis sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Akan tetapi kedua hutang tersebut telah diangsur oleh almarhum XXX XXX semasa hidupnya bahkan saat ini kedua hutang tersebut dalam posisi telah lunas;

Untuk hutang selain dan selebihnya adalah tidak benar, tidak sesuai fakta dan hanya diada-adakan oleh Tergugat;

4. Bahwa Tergugat dalam jawaban yang disertai Eksepsi yakni tentang pokok perkara pada halaman 5, poin 7, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil Eksepsi Tergugat pada halaman 3, poin 2, sub poin 2.3., yang menyatakan : “ Bahwa dalam gugatan para Penggugat belum memasukkan semua hasil gono gini Tergugat dengan almarhum XXX XXX, semisal perabotan rumah tangga, sepeda motor dan sebagainya”;

Bahwa sebagai ahli waris (Dzawil Furudl) maka Tergugat secara hukum memiliki hak dan kewajiban untuk menginventarisir seluruh harta peninggalan/ harta waris almarhum XXX XXX, kemudian menambahkannya sebagai harta waris/obyek sengketa tambahan dan untuk menguji kebenaran dalil-dalil Tergugat tersebut di atas maka secara hukum menjadi kewajiban Tergugat untuk membuktikannya;

5. Bahwa terkait jawaban Tergugat pada halaman 5, poin 8, yang menyatakan “ bahwa Tergugat menolak semua keterangan dalil poin 3 dalam gugatan para Penggugat”;

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Tergugat seperti tersebut di atas tidak memiliki nilai sebagai suatu penolakan, karena Tergugat tidak menguraikan dalil-dalil penolakannya secara rinci dan jelas mengenai poin per poin



penolakannya baik dalam posita maupun petitum gugatan para Penggugat disertai pertimbangan-pertimbangan hukumnya, oleh karenanya menurut hukum dalil-dalil jawaban Tergugat yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa dalil Tergugat pada halaman 5, poin ke 9, pada surat jawabannya yang menyatakan :” bahwa uraian dalil posita dan petitum gugatan para Penggugat pada poin 3 tentang Harta Waris, merupakan sebuah dalil yang lemah secara hukum dan mengada-ada”;

Perlu para Penggugat tegaskan bahwa :

- 6.1. Bahwa dalil Tergugat yang demikian secara hukum bukan merupakan suatu penolakan dan atau bantahan, karena kembali lagi Tergugat tidak menguraikan dalil-dalil penolakannya secara rinci dan jelas mengenai poin per poin penolakannya, akan tetapi hanya bernilai sebagai suatu komentar belaka dan tidak memiliki implikasi hukum terhadap dalil-dalil para Penggugat;
- 6.2. Akibatnya dalil-dalil Tergugat tersebut secara hukum merupakan bentuk pengakuan nyata terhadap keberadaan jumlah harta waris peninggalan almarhum XXX XXX baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan para Penggugat yakni : Harta waris-I sampai dengan Harta Waris-VII, yang telah diuraikan secara rinci, jelas dan valid baik dalam posita maupun petitum gugatan para Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian seluruh dalil-dalil Eksepsi dan jawaban Tergugat telah terbukti mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sehingga karenanya menurut hukum semua dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dan hal-hal yang diuraikan dalam gugatan a quo merupakan kesatuan dengan Replik a quo, para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta yang akan diuraikan dalam pembuktian;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan mengXXXi gugatan kewarisan ini dan memberi putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli tahun 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. : XXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 14 Juli 2021;
3. Menyatakan bahwa Tergugat adalah ahli waris Dzawil Furudl dan mendapatkan bagian sebesar seperempat (1/4) dari seluruh harta waris peninggalan almarhum XXX (Pewaris);
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris ashobah dan mendapatkan bagian sisa yakni sebesar tiga perempat (3/4) dari seluruh harta waris peninggalan almarhum XXX (Pewaris);
5. Menyatakan bahwa penghasilan yang didapat dari sewa kamar kos sebagaimana Harta Waris- II, adalah termasuk harta waris peninggalan Pewaris yang harus dibagi waris;
6. Menyatakan bahwa Harta Waris-I s/d. Harta Waris- VII, adalah merupakan harta peninggalan almarhum XXX (Pewaris) yang harus dibagi waris;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat berupa menguasai sendiri keseluruhan dari Harta Waris yang belum dibagi waris yaitu Harta Waris- I s/d Harta Waris- VII adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum ;
8. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembagian harta waris yakni Harta Waris- I s/d. Harta Waris- VII secara Natura (dengan nilai tunai), namun apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan, baik secara langsung maupun melalui Lelang, kemudian hasil penjualan dibagi dengan pembagian sebagai berikut :

Dzawil Furudl :

Halaman 24 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1. Istri (Tergugat) mendapat seperempat ($\frac{1}{4}$) bagian dari seluruh Harta Waris (Harta Waris- I s/d. Harta Waris- VII) karena Pewaris tidak memiliki anak keturunan;

Ashobah :

8.2. Para Penggugat yang merupakan ahli waris ashobah mendapat tiga perempat ($\frac{3}{4}$) bagian dari seluruh Harta Waris (Harta Waris- I s/d. Harta Waris- VII)

9. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Hak Bagian Para Penggugat (ahli waris ashobah) dengan sukarela tanpa beban berupa apapun kepada Para Penggugat;

10. Menyatakan bahwa putusan perkara gugatan ini bisa dijalankan lebih dahulu meskipun timbul upaya-upaya hukum dari Tergugat (Banding, Kasasi, Verzet dan sebagainya);

11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan;

12. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keXXXan yang seXXX-XXXnya;

Bahwa atas Replik para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 9 Nopember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban yang disertai eksepsi pada tanggal 19 Oktober 2022, sehingga menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Para Penggugat yang diajukan pada persidangan tanggal 26 Oktober 2022 tersebut, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

2. Bahwa dalam Replik Para Penggugat, dalam eksepsi yang terurai dalam poin 3.1 sampai dengan poin 3.3, pada pokoknya Tergugat tetap dalam dalil yang telah diuraikan dalam jawaban yang disertai eksepsi Tergugat tertanggal 19 Oktober 2022;

3. Bahwa yang dimaksud dengan eksepsi *obscuur libel* ialah surat gugatan Para Penggugat tidak jelas. Sebab kejelasan suatu surat gugatan merupakan

Halaman 25 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat formil sebuah gugatan. Jika melihat beberapa contoh konkret terhadap beberapa yurisprudensi dan literatur yang ada, maka *obscuur libel* dapat terjadi terhadap:

- Dasar hukum gugatan kabur/ tidak jelas;
Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan perihal Gugatan Kewarisan, akan tetapi dalam posita dan petitumnya berisi tentang perbuatan melawan hukum dari Tergugat;
 - Obyek gugatan kabur/ tidak jelas;
Bahwa obyek gugatan Para Penggugat tidak memuat seluruh harta gono-gini antara Tergugat dengan alm. XXX XXX bin XXX, melainkan hanya menginventarisir asset asset yang tampak bernilai besar;
 - Para pihak dalam gugatan kabur/ tidak jelas;
Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya dibuat dan diajukan oleh 5 (lima) orang akan tetapi disebutkan dalam posita dan petitumnya meminta bagian untuk dibagi menjadi 7 (tujuh) orang;
 - Posita dengan petitum Para Penggugat kabur/ tidak jelas;
Bahwa Para Penggugat dalam posita dan petitumnya kabur/ tidak jelas dikarenakan antara perihal gugatan tentang kewarisan akan tetapi petitumnya meminta untuk ditetapkan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan jumlah pihak Para Penggugat yang hanya 5 (lima) orang, akan tetapi dalam petitumnya meminta hak sebanyak 7 (tujuh) orang;
4. Bahwa dengan uraian dalil dalil Duplik Tergugat diatas telah jelas bahwa pengertian tentang eksepsi *obscuur libel* tersebut, sehingga telah jelas pula secara hukum bahwa eksepsi Tergugat telah memenuhi unsur dari eksepsi *obscuur libel*, sehingga sudah patut secara hukum bahwa eksepsi Tergugat untuk dikabulkan seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

5. Bahwa Tergugat mohon Kepada YtXXX Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi ini agar mengulang semua dalil-dalil dalam eksepsi sehingga dalil dalil eksepsi tersebut dinyatakan



terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya dalam pokok perkara ini;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Replik Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 26 Oktober 2022 dengan Nomor Perkara 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi tersebut, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat dan Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat tertanggal 19 Oktober 2022;

7. Bahwa dalam dalil Replik Para Penggugat poin 3 sampai dengan 6, secara tegas ditolak oleh Tergugat dengan dalil sebagai mana terurai sebagai berikut :

8. Bahwa dalam poin 3 Replik Para Penggugat telah diketahui dan disampaikan fakta baru oleh Para Penggugat sendiri bahwa alm. XXX XXX bin XXX memiliki hutang, dimana sejak awal gugatan, perihal hutang atau kewajiban Pewaris, yakni alm. XXX XXX bin XXX haruslah diselesaikan terlebih dahulu;

9. Bahwa dalam poin 4 Replik Para Penggugat, yang membuat gugatan adalah Para Penggugat, maka sesuai dengan teori dasar sebuah gugatan adalah “barang siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan”;

Bahwa dalam uraian poin 4, justru Para Penggugat membuat sebuah teori baru di hukum waris islam tentang pembuktian terbalik dengan menyatakan bahwa “Tergugat secara hukum memiliki hak dan kewajiban untuk menginventarisir seluruh harta peninggalan/ harta waris..dst”;

Bahwa atas beban pembuktian terbalik ini perlu Tergugat sampaikan kepada Para Penggugat, bahwa teori yang seharusnya adalah “barang siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan”;

10. Bahwa jawaban dalam Duplik Tergugat atas uraian Replik Para Penggugat poin 5 adalah, Tergugat akan membuktikan bahwa obyek sengketa adalah salah dan tidak benar adanya pada saat pembuktian, sehingga tidak diperlukan sebuah dalil atau pertimbangan hukum dari Tergugat untuk menanggapi obyek sengketa tersebut, melainkan akan



Tergugat patahkan pada saat pembuktian, baik bukti surat, saksi-saksi dan/ atau peninjauan setempat atas obyek sengketa;

11. Bahwa dalam uraian poin 6 Replik Para Penggugat, perlu Tergugat sampaikan bahwa dalam poin 9 jawaban Tergugat tersebut merupakan sebuah konklusi atas uraian dalil-dalil yang telah diuraikan sejak poin 1 sampai 8, sehingga tidak memerlukan dasar pertimbangan hukum apapun, sama halnya seperti Replik Para Para Penggugat pada poin 7 Replik Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan segala uraian dalil-dalil DuplikTergugat,maka dengan ini Tergugat mohon kepada YtXXX Majelis Hakim PengXXXan Agama Banyuwangi sebagai pemeriksa perkara No. 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi., berkenan memeriksa serta mengXXXi perkara ini dan memberikan putusan, dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima atau *niet onvankeliyke verklaard*;
3. Menghukum kepada Para Penggugat, secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankeliyke verklaard*);
2. Menghukum kepada Para Penggugat, secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seXXX-XXXnya berdasarkan hukum (*Ex aequo et bono*);

Bahwa kemudian Kuasa Tergugat di hadapan sidang memperjelas secara lisan mengenai bantahannya baik di dalam jawaban maupun di dalam dupliknya yang pada pokoknya bahwa Tergugat membantah kalau seluruh obyek sengketa tersebut didalilkan sebagai harta bersama pewaris dengan Tergugat tetapi yang benar obyek sengketa tersebut seluruhnya adalah harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal Tergugat karena harta-harta tersebut bermula dari pemberian orang tua Tergugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya para Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT :

1. Foto kopi Petikan Surat Nikah atas nama XXX dan XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Nomor : 82, tanggal 11 Januari 1952, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1.s/d P.5.1);
2. Foto kopi Surat Kematian atas nama XXX(Alm), yang dikeluarkan oleh Lurah Kebalenan, XXX, Kabupaten Banyuwangi, Nomor : XXX tanggal 04 Oktober 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1.s/d P.5.2);
3. Foto kopi Surat Kematian atas nama XXX(Alm), yang dikeluarkan oleh XXX, tanggal 04 Oktober 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1.s/d P.5.3);
4. Foto kopi dari scan Kartu Keluarga atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Nomor : 3XXX, tanggal XXX, bermeterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya hanya dicocokkan dengan hasil scan karena menurut para Penggugat aslinya ada di Tergugat (bukti P.1.s/d P.5.4);
5. Foto kopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Nomor : XXX, tanggal 14 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1.s/d P.5.5);
6. Foto kopi Surat Keterangan, Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh XXX Kabupaten Banyuwangi, tanggal 06 April 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Penggugat adalah saudara kandung dari almarhum XXX, dan dalam perkawinannya dengan XXX, tidak memiliki anak keturunan dan kemudian mengambil anak angkat bernama XXX, bermeterai

Halaman 29 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1.s/d P.5.6);

7. Foto kopi Data Pelunasan PBB, Nomor Objek Pajak : XXX Alamat Objek Pajak : XXX Nama Wajib Pajak : XXX, Alamat Wajib Pajak : DSN KRAJAN, Tahun Pajak : 2006 sampai dengan 2021, Tanggal Printout : XXX Dari Badan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, tanggal 21 November 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dari Printout ternyata sesuai dengan aslinya dari Printout (bukti P.1.s/d P.5.7);
8. Foto kopi Buku Tanah Hak Milik No. XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, tanggal 13 Agustus 1994, bermeterai cukup, tidak ada aslinya (bukti P.1.s/d P.5.8);
9. Foto kopi Data Pelunasan PBB, Nomor Objek Pajak : XXX0007.0, Alamat Objek Pajak : XXX, Alamat Wajib Pajak : XXX Tahun Pajak : 2006 sampai dengan 2021, Tanggal Printout : XXX, Dari Badan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, tanggal 21 November 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dari Printout ternyata sesuai dengan aslinya dari Printout (bukti P.1.s/d P.5.9);
10. Foto kopi Data Pelunasan PBB, Nomor Objek Pajak : XXX0011.0, Alamat Objek Pajak : XXX, Nama Wajib Pajak : XXX, Alamat Wajib Pajak : DSN KRAJAN, Tahun Pajak : 2006 sampai dengan 2021, Tanggal Printout : 23/11/2021, Dari Badan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, tanggal 23 November 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dari Printout ternyata sesuai dengan aslinya dari Printout (bukti P.1.s/d P.5.10);
11. Foto kopi Data Pelunasan PBB, Nomor Objek Pajak : XXX Alamat Objek Pajak : XXX, Dari Badan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, tanggal 21 November 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dari Printout ternyata sesuai dengan aslinya dari Printout (bukti P.1.s/d P.5.11);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto kopi Surat Keterangan yang dibuat oleh XXX, tanggal 2 September 2022, tanpa Nomor, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1.s/d P.5.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup dan dinasegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1.s/d P.5.13.) ;
14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Lurah Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, tertanggal 06 April 2022, bermeterai cukup dan dinasegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1.s/d P.5.14.) ;
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup dan dinasegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1.s/d P.5.15.) ;
16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX, sebagai istri dari Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup dan dinasegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1.s/d P.5.16.) ;
17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup dan dinasegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1.s/d P.5.17.) ;
18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup dan dinasegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1.s/d P.5.18.) ;

Halaman 31 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, tertanggal 29 November 2022, bermeterai cukup dan dinasegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti XXX.);
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, tertanggal 28 Januari 2011, bermeterai cukup dan dinasegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1.s/d P.5.20.) ;
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, tertanggal 31 Oktober 2011, bermeterai cukup dan dinasegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1.s/d P.5.21.) ;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, tertanggal 1 Desember 2022, bermeterai cukup dan dinasegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1.s/d P.5.22.) ;
23. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, tertanggal 9 Juni 1993, bermeterai cukup dan dinasegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1.s/d P.5.23.) ;
24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup dan dinasegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1.s/d P.5.24.) ;
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup dan dinasegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1.s/d P.5.25.) ;

Halaman 32 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup dan dinasegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1.s/d P.5.26.);
27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup dan dinasegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1.s/d P.5.27.);
28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup dan dinasegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1.s/d P.5.28.);

B. BUKTI SAKSI :

1. XXX XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di BPN Banyuwangi, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, di hadapan sidang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi;
- Saksi akan memberi keterangan mengenai obyek sengketa berdasarkan apa yang ada di Buku Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi atas permintaan para Penggugat;
- Saksi mengetahui berdasarkan buku tanah, ada SHM No. 364, terletak di Desa Pakistaji, atas nama XXX XXX, mengenai obyek sengketanya saksi tidak mengetahui;
- Sesuai dengan data permintaan para Penggugat, SHM No. 364 itu letak lokasinya di desa Pakstaji, luas tanah 2510 M2, SHM nya terbit tanggal 27 Juni 2011, atas nama XXX XXX, Berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT sementara, XXX, tanggal 30-3-2011, No. XXX pembelian dari ahli waris XXX, yaitu : 1. Muawanah, 2. Maki;
- Saksi mengetahui SHM XXX berdasarkan Buku Tanah yang ada di Kantor BPN Kabupaten Banyuwangi, tertulis atas nama XXX XXX,

Halaman 33 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Drs. XXX, tanggal XXX, No. XXX, Pembelian dari XXX XXX, tanggal 20-11-2007 (proses pencatatan di Buku tanah di BPN);

- Di buku tanah tersebut tidak ada nama lain kecuali nama XXX XXX tersebut;

- Letak tanah di desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, luas tanah XXX

2. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, Kuasa Hukum dari Kantor BPR XXX, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di hadapan sidang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi memberi keterangan berdasarkan catatan di BPR XXX atas permintaan para Penggugat;

- Berdasarkan catatan di BPR XXX, XXX pernah mempunyai hutang atau pinjaman di BPR XXX sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Realisasi tanggal 31-7-2019, sudah dilunasi pada tanggal 7-6-2022;

- Yang melunasi adalah XXX, yang mengaku sebagai ahli waris dari XXX XXX, sehingga saat ini XXX XXX sudah tidak mempunyai hutang;

- Yang mengambil jaminan berupa SHM No. 364 atas nama XXX XXX, adalah XXX dan XXX;

- Dasar BPR XXX menyerahkan jaminan tersebut kepada mereka berdua adalah karena ada surat pernyataan waris yang diketahui oleh Kantor Kecamatan Kabat;

3. XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN di Kecamatan Kabat, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di hadapan sidang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi pernah disuruh XXX XXX mengurus sertifikat;

- Saksi kenal XXX sejak dia menjadi anggota DPRD TK II Kabupaten Banyuwangi, lupa tahunnya;

- Saksi mengetahui XXX XXX saat ini sudah meninggal dunia;

- Saksi pernah dimintai bantuan oleh almarhum XXX XXX mengurus sertifikat tanah kebun di XXX, Kabupaten Banyuwangi, luas 7000 M2;

Halaman 34 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu obyeknya karena saksi pernah datang ke kebunnya tersebut, waktu itu saksi masih sebagai Sekretaris Desa Bunder;
 - Saksi tahu awalnya kebun seluas 7000 M2 tersebut 3 petak, yang satu petak sudah bersertifikat, yang dua petak masih Leter C, kemudian 3 petak tersebut akan dijadikan satu sertifikat;
 - Saksi tahu kebun tersebut dibeli oleh almarhum XXX XXX dari XXX XXX, saksi pernah ditunjukkan kwitansinya, kurang lebih antara tahun 2010-2011;
 - Saksi disuruh mengurus sertifikat untuk tanah kebun seluas 7000 M2 tersebut agar sertifikatnya menjadi satu sertifikat, berkas sudah dikerjakan oleh saksi, tetapi XXX XXX tidak datang lagi kepada saksi, sehingga kedua petak tanah yang akan dijadikan satu dengan satu petak tanah yang sudah bersertifikat untuk dijadikan satu sertifikat tersebut tidak sampai diurus ke BPN Kabupaten Banyuwangi;
 - Saksi tahu satu petak yang sudah bersertifikat tersebut atas nama XXX X sedangkan yang dua petak itu masih berupa leter C atas nama orang lain, masing-masing di dalam sertifikat dan yang tercantum di dalam leter c tersebut disebutkan luasnya tetapi saksi lupa berapa luasnya pada masing-masing petak tersebut;
 - Saksi tahu batas-batasnya, yaitu : Utara Jalan Desa, Timur tanah XXX Selatan Sungai, Barat tanah XXX sekarang XXX, anak XXX
 - Saksi tidak tahu sekarang siapa yang menguasai tanah tersebut;
4. XXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi dulu pernah menjadi Magersari dari tanah yang ada di dusun Kelir;
 - Saksi kenal XXX XXX sejak tahun 2011, sekarang dia sudah meninggal dunia;
 - Saksi mengetahui tanah tersebut berupa kebun yang ada tambaknya kosong, luas 7000 M2;
 - Saksi tahu, sebelumnya tanah tersebut milik XXXkemudian dibeli almarhum XXX XXX pada tahun 2011, waktu itu almarhum XXX XXX sudah beristri bu

Halaman 35 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. XXX, dengan harga Rp. 200.000.000,- saksi sebagai perantaranya, saksi oleh XXXdiberi honor sebesar Rp. 5.000.000,-

- saksi tahu pembeliannya dua kali, yang pertama yang ada tambaknya, saksi diberi honor Rp.5.000.000,- tersebut adalah pembelian yang kedua yaitu yang Rp. 200.000.000,- tersebut;
- Saksi tahu batas-batasnya, yaitu : Utara Jalan Desa, Timur tanah pekarangan XXX, Selatan Sungai, Barat tanah pekarangan XXX
- Saksi tahu sekarang yang magersari tanah tersebut adalah XXX

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX, atas nama XXX, sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, tanggal 02-08-2021, bermeterai cukup dan dinasegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.1.) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, tanggal 02 Agustus 2000, bermeterai cukup dan dinasegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.2.) ;

B. BUKTI SAKSI :

1. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Pakistaji, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di hadapan sidang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat sebagai warga saksi, tidak ada hubungan darah dengan Tergugat ;
 - Saksi asli orang desa Pakistaji, Tergugat juga asli orang desa XXX sehingga saksi kenal dengan Tergugat sejak saksi dan Tergugat sama-sama masih kecil;
 - Saksi tahu Tergugat mempunyai suami bernama XXX XXX, sekarang sudah meninggal dunia, saksi lupa tahun berapa meninggalnya;

Halaman 36 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



- Saksi tahu Tergugat telah menikah dengan XXX XXX sebelum tahun dua ribuan;
- Saksi tahu selama perkawinannya dengan XXX XXX, Tergugat dengan XXX XXX tidak mempunyai anak, tetapi mengadopsi anak laki-laki yang XXX;
- Saksi asli dari desa Pakistaji, hubungannya dengan Tergugat sebatas tetangga satu kampung dengan Tergugat;
- Saksi tahu ayah Tergugat bernama XXX, sedangkan nama ibunya saksi lupa;
- Saksi tahu Tergugat sebelum menikah termasuk orang kaya, tanahnya banyak;
- Saksi tahu Tergugat sebelum menikah dengan XXX XXX mempunyai tanah yang terletak di XXX, yaitu tanah pekarangan, luasnya saksi tidak tahu persis, tidak sampai 1 bau, tetapi di XXX Banyuwangi-Jember, di sebelah Timur jalan, setahu saksi tanah tersebut Tergugat mendapat bagian dari orang tuanya;
- Saksi tahu tanah tersebut kemudian dijual oleh Tergugat dan XXX XXX saat keduanya telah menikah sekitar tahun dua ribuan, laku Rp.500.000.000,- saat itu saksi sudah dewasa,tetapi saksi tidak tahu nama pembelinya;
- Saksi tahu dari Tergugat sendiri juga sudah tersiar di masyarakat;
- Saksi tahu asal-usul tanah tersebut yang bisa dicek di Kantor Desa;
- Saksi tahu Tergugat dengan XXX XXX tidak punya tanah sebelum Tergugat menjual tanah yang dari pemberian orang tua Tergugat;
- Hasil jual tanah yang Rp. 500.000.000,- tersebut oleh Tergugat dipakai membeli tanah di Wonosobo yang ada bangunan rumahnya, harganya kurang lebih Rp. 200.000.000,- , saksi tahu informasi dari Tergugat;
- Saksi tahu tanah dan rumah Kos sebelah timur Kantor Desa,luas kira-kira ¼ bau,ada 25 kamar, atas nama siapa saksi tidak tahu, tanah sudah bersertiikat,dengan batas-batas, sebelah utara sawah, saluran air,



Timur sawah, selatan jalan, barat pemukiman/kaplingan, sekarang dikuasai oleh Tergugat;

- Saksi tahu obyek tersebut dibeli tahun 2007 pada saat Tergugat menjabat Kepala Desa Pakistaji, dan XXX XXX sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, sewa perkamar Rp. 500.000,- perbulan;

- Saksi tahu, ada lagi tanah kebun yang ada kandang ayamnya, luasnya 8.000 Meter persegi, dengan batas-batas sebelah utara Yonif 515, Timur tanah TNI, Selatan jalan, Barat tanah TNI, tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tua Tergugat, digarap sudah lama oleh Tergugat setelah menikah dengan XXX XXX;

- Yang tanah asal yang saksi ketahui hanya tanah yang dijual tadi, dan tanah yang ada kandang ayamnya seluas 8000-an meter persegi;

- Saksi tahu selama ini Tergugat tidak pernah menawarkan tanah seluas 8000-an, yang ada kandang ayamnya tersebut untuk dijual tetapi dulu XXX XXX pernah menawarkan untuk dijual;

- Saksi tahu Tergugat menjual tanah kira-kira $\frac{1}{4}$ bau kira-kira 8 bulan yang lalu, saat itu XXX XXX sudah meninggal dunia, dipakai untuk membayar hutang XXX XXX, saksi tahu berdasarkan dokumen yang saksi baca bahwa XXX XXX mempunyai hutang sebesar Rp. 200.000.000,-

- Saksi tahu ada lagi tanah sawah seluas 7.500 meter persegi, telah digadaikan oleh XXX XXX sampai dengan sekarang kepada pak XXX, sudah SHM. Atas nama XXX XXX, ini diperoleh bersama oleh Tergugat dan XXX XXX;

- Saksi tahu Atoilah sampai sekarang masih kuliah S2;

- Saksi tahu saat ini Tergugat penghasilannya dari harta warisan orangtuanya yaitu ada sawah di belakang rumah Tergugat;

- Saksi tahu Tergugat dan XXXXXX selama perkawinannya tinggal di rumah orangtua Tergugat;



2. XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, di hadapan sidang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Tergugat sebagai tetangga, tidak ada hubungan darah dengan Tergugat;
- Saksi juga kenal suami Tergugat yang namanya XXX XXX;
- Saksi tahu dalam perkawinan Tergugat dengan XXX XXX tersebut tidak dikaruniai anak, tetapi mempunyai anak angkat yang bernama XXX, usianya sekarang 27 tahun, masih kuliah S2;
- Saksi tahu XXX XXX sudah meninggal kira-kira 1 tahun yang lalu;
- Saksi tahu Tergugat itu anaknya XXX XXX, orang kaya;
- Saksi tahu sebelum Tergugat menikah dengan XXXXXX sudah punya tanah dekat dengan XXX, dari orang tuanya lalu dijual ke cina;
- Saksi tahu tanah pekarangan, di atasnya ada rumahnya, luas tanah 7.717 meter persegi, terletak di XXX, batas-batas : utara jalan, timur rumah orang, selatan jurang, barat rumah orang, diperoleh saat Tergugat sudah bersuami dengan XXXXXX;
- Saksi tahu, ada juga kebun kelapa, luas 8.900 meter persegi, ini harta dari orang tua Tergugat, tanah tersebut sudah ada sejak Tergugat belum menikah dengan XXX XXX, saksi pernah bekerja di Tergugat;
- Saksi tahu, ada sawah di Jalan Pakistaji, luas 7000-an meter persegi, diperoleh dari hasil penjualan tembakau kira-kira antara tahun 2003 atau 2004, Tergugat sudah menikah dengan dengan XXX XXX, batas-batas : utara jalan, barat sawah, timur sawah, selatan sawah, sawah tersebut digadaikan ke XXX, yang menggadaikan dulu pak XXX XXX, kemarin ditebus oleh Tergugat sejumlah Rp. 100.000.000,- tetapi belum lunas sehingga sampai sekarang masih tetap digarap oleh pak XXX;
- Saksi tahu, ada kos-kosan di desa Pakistaji, dibangun di atas tanah seluas $\frac{1}{4}$ ha, batas-batas : utara irigasi, timur sawah, selatan jalan, barat rumah, berjumlah 28 kamar, yang mengelola Tergugat, saksi yang diperintah oleh Tergugat mengurus operasionalnya, sekarang yang ada



penghuninya hanya 8 kamar, bayarnya tidak menentu, bervariasi, satu bulan ada yang 400 ribu, ada yang 300 ribu, yang 500 ribu 5 orang, biaya operasionalnya listrik Rp.1.200.000,-, obyek tersebut dibeli oleh XXX XXX dan Tergugat ketika keduanya sudah menjadi suami istri;

- Saksi tahu ada lagi sawah, harta bersama, luas 2000 meter persegi, terletak di dusun Krajan, Desa Pakistaji, telah dijual oleh Tergugat 8 bulan yang lalu, saat itu XXX XXX telah meninggal dunia, laku Rp. 150.000.000,- kemudian yang Rp.100.000.000,- dibayarkan oleh Tergugat kepada pak XXX untuk menebus sawah yang digadaikan oleh XXX XXX ketika masih hidup dahulu, sehingga hutang masih sisa Rp. 100.000.000,- dan sawah masih digarap oleh pak XXX, saksi tidak tahu yang Rp.50.000.000,- sisa dari penjualan sawah itu digunakan oleh Tergugat untuk apa setelah yang Rp. 100.000.000,- oleh Tergugat dibayarkan kepada pak XXX;

- Saksi tahu ada hutang XXX XXX di BPR Wilis, sudah dilunasi oleh Tergugat dari meminjam uang ke saudaranya bernama XXX Nadjib, sejumlah Rp. 200.000.000,-

- Saksi tahu tanah yang dipakai menanam tembakau yang hasil dari penjualan tembakau untuk membeli sawah di jalan Pakistaji, yang digadaikan kepada pak XXX tersebut, adalah tanah sewa di Kedayunan selama 8 tahun, XXX XXX waktu masih hidup dahulu pernah memberi tahu kepada saksi bahwa uang untuk menyewa itu adalah uang dari sisa penjualan tanah Tergugat yang berasal dari pemberian orang tua Tergugat yang ada di dekat SDN 1 Pakistaji yang telah dijual kepada cina sebagaimana yang telah saksi terangkan tadi;

- Saksi tahu ada lagi hutang XXX XXX di ASDP Ketapang sejumlah Rp. 100.000.000,-

Bahwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan sita jaminan (Conservatoir beslag), yang diajukan oleh para Penggugat yang pada pokoknya karena permohonan sita jaminan tersebut belum memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 227 HIR, maka permohonan sita jaminan tersebut ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan benda tidak bergerak, maka untuk mendapatkan penjelasan/keterangan secara terperinci atas obyek sengketa tersebut, dan sesuai pula dengan surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat (descente), Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa pada posita 3.1,3.3,3.5,3.6, dan 3.7, yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta di tempat obyek sengketa sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas lebih kurang 2.243 m2, beserta bangunan Rumah Kos yang didirikan di atasnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) kamar, terletak di XXX, SHM No. 364/Desa Pakistaji atas nama XXX XXX, dengan batas-batas : Sebelah utara: Saluran air, Sebelah selatan: Sungai kecil / Jl. Kabupaten jurusan Sukojadi, Sebelah barat : Tanah Kavlingan XXX, Sebelah timur : Sawah milik XXX Imron, kamar sebanyak 28 kamar tersebut, yang 3 kamar tidak disewakan karena diperuntukkan untuk penjaga, untuk musholla, dan untuk ruang tamu;
2. Sebidang tanah sawah seluas 7.475 M2, terletak di XXX SHM No. 670, atas nama XXX dan telah dilakukan peralihan hak kepada Pewaris (XXX), sebagaimana tercatat pada buku tanah desa Pakistaji peta Blok No. : 10, NOP: XXX atas nama XXX. dengan batas-batas : Sebelah utara: Jalan Kabupaten Jurusan Sukojadi, Sebelah selatan: Tanah sawah milik XXX (ada pohon kelapa), Sebelah barat :Sawah dan gudang milik XXX, Sebelah timur :Sawah milik P. Yusuf yang bagian utara, XXX Amin yang bagian selatan;
3. Sebidang tanah kebun seluas 5.910 M2 beserta bangunan kandang ayam (semi permanen) yang berdiri di atasnya, tercatat dalam buku tanah desa Pakistaji Peta Blok No. : 30, NOP : XXX, atas nama : XXX XXX XXX, terletak di XXX. Adapun batas-batasnya saat ini adalah : Sebelah utara: Tanah milik TNI, Sebelah selatan: Jalan Desa jurusan Sukojadi, Sebelah barat : Tanah milik TNI, Sebelah timur : Tanah milik TNI, dan oleh karena tanah kebun tersebut belum SHM, kemudian Majelis Hakim memeriksa Leter C /buku krawangan desa dan ditemukan fakta bahwa tanah kebun tercatat dalam

Halaman 41 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil D No. 142 (Petok C No. 1358) atas nama XXX bin XXX XXX (ibu Tergugat), dan tercatat sebagaimana dalam peta Blok dengan luas 8.864 m². Kondisi tanah kebun saat ini tidak terawat dan bangunan kandang ayam sudah tidak ada, hanya tersisa puing-puingnya saja;

4. Sebuah mobil Daihatsu GranMax warna putih, Nomor Polisi : P XXX V, atas nama XXX, obyek sengketa ini sudah tidak ada karena telah dijual oleh Tergugat untuk biaya selamatan 100 hari peringatan kematian pewaris, selain itu juga digunakan untuk membayar hutang-hutang pewaris dan Tergugat;
5. Tanah kebun seluas ± 7.300 M², beserta bangunan rumah tinggal dan beberapa petak kolam ikan yang berdiri diatas nya, terletak di XXX, asal membeli dari XXX XXX, dengan batas-batas : Sebelah utara : Jalan Desa, Sebelah selatan : Sungai, Sebelah barat :Tanah milik pak XXX, Sebelah timur : yang bagian utara rumah pak XXX, rumah pak XXX, rumah pak XXX, rumah pak XXX, rumah bu XXX, rumah bu XXX, yang bagian selatan Tanah milik P. XXX, di atas tanah tersebut ada bangunan rumah dan latar yang tidak terawat, dan kolam ikan yang juga tidak terawat, serta pohon kelapa, para pihak sepakat luas tanah kebun adalah 7.717 m² merujuk pada surat pajak;

Bahwa kemudian Para Penggugat secara bersama-sama mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Pebruari 2023, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu bahkan Tergugat tidak menghadiri sidang pada acara penyampaian kesimpulan dua kali berturut-turut.

Bahwa selanjutnya Para penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 1 ayat (1) dan

Halaman 42 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal (4) ayat (1) PERMA R.I.No.1 Tahun 2016 dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 September 2022 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, demikian juga perdamaian yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim di persidangan juga tidak berhasil. Dengan demikian upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan para Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta warisan kepada Tergugat adalah karena para Penggugat sebagai ahli waris dari XXX bin XXX, yang meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021, dengan meninggalkan harta-harta peninggalan berupa harta bersama sebagaimana yang tersebut di dalam gugatan para Penggugat posita Angka Romawi II, angka 3.1, 3.2, 3.3,3.4,3.5,3.6,dan 3.7, harta-harta tersebut sejak XXX bin XXX meninggal dunia, belum pernah dibagi waris, dan seluruhnya dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi Obscur Libel, dan mengenai pokok perkara Tergugat pada pokoknya membantah dan kemudian bantahan tersebut diperjelas maksudnya yaitu Tergugat membantah apabila harta-harta yang tersebut di atas adalah merupakan harta bersama tetapi harta-harta tersebut adalah harta asal Tergugat karena harta-harta tersebut bermula diperoleh dari pemberian orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Repliknya demikian juga Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah mengenai eksepsi Obscur Libel dengan alasan tidak jelas dasar hukumnya dan tidak jelas obyek sengketanya;

Halaman 43 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak termasuk eksepsi tentang kewenangan, akan tetapi eksepsi a quo adalah eksepsi menyangkut perkara. Pasal 136 HIR menegaskan bahwa :”perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”. Ketentuan tersebut bersesuaian pula dengan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PerXXXan Agama, Edisi Revisi, Tahun 2013, Halaman 88, yang menegaskan bahwa :”Jika eksepsi yang diajukan tidak mengenai kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara dan dalam pertimbangan hukum maupun diktum putusan, tetap disebutkan,- Dalam Eksepsi. – Dalam pokok perkara”;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak berkaitan dengan eksepsi kewenangan, akan tetapi eksepsi a quo adalah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan aspek formal gugatan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, SXXX dalam Buku Hukum Acara Perdata, halaman 58 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangannya bahwa fundamentum petendi yang memenuhi syarat memuat dua unsur : 1.Dasar Hukum (Rechtelijke Grond). Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara : Penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan, dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa. 2.Dasar Fakta (Feitelijke Grond). Memuat penjelasan pernyataan mengenai : fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak Tergugat, atau penjelasan fakta-fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam posita angka romawi I, angka 1 gugatan para Penggugat telah dijelaskan yang pada pokoknya bahwa para Penggugat adalah merupakan saudara kandung dengan Pewaris, XXX bin XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021 karena para Penggugat dan Pewaris, XXX bin XXX, adalah anak kandung dari pasangan suami istri XXX disebut juga XXX dengan XXX, yang menikah pada tanggal 11 Januari 1952;

Menimbang, bahwa di dalam posita angka romawi II, angka 1, angka 2, dan angka 3 gugatan para Penggugat telah dijelaskan yang pada pokoknya bahwa XXX bin XXX telah menikah dengan XXX, pada tanggal 1 Juni 1994, dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak, dan di dalam pernikahan tersebut telah dihasilkan harta-harta sebagaimana yang disebutkan di dalam posita angka 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, dan 3.7;

Menimbang, bahwa para penggugat di hadapan persidangan telah memperjelas gugatannya bahwa ketika Pewaris, XXX bin XXX meninggal dunia, ayah dan ibu Pewaris, XXX bin XXX, yang masing-masing bernama XXX disebut juga XXX dengan XXX, keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa di dalam posita angka romawi III, angka 1.2. gugatan para Penggugat telah dijelaskan yang pada pokoknya bahwa saat ini seluruh harta peninggalan Pewaris, XXX bin XXX, dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa posita gugatan para Penggugat tersebut dasar hukumnya telah jelas karena telah dijelaskan bahwa para penggugat adalah ahli waris saudara dari Pewaris, XXX bin XXX yang mempunyai hak terhadap harta-harta peninggalan dari Pewaris, XXX bin XXX, yang sejak Pewaris, XXX bin XXX meninggal dunia harta-harta tersebut seluruhnya dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum di dalam posita gugatan para Penggugat tersebut telah dijelaskan mengenai hubungan hukum antara para Penggugat dengan obyek sengketa dan hubungan hukum antara para penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut

Halaman 45 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka posita gugatan para penggugat tersebut tidak tergolong gugatan yang obscur libel;

Menimbang, bahwa para Penggugat di dalam persidangan telah memperjelas gugatannya bahwa ketika pewaris meninggal dunia, ayah dan ibu pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris, maka menurut Majelis Hakim mengenai kepastian telah meninggalnya ayah dan ibu pewaris ketika pewaris meninggal dunia telah jelas sehingga gugatan para Penggugat tidak obscur libel;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan para Penggugat posita 1.1 dan 1.2 yang disebutkan ada pihak ahli waris sebagaimana yang tersebut pada poin 1.1.b dan 1.2.b, akan tetapi para pihak tersebut yang disebut oleh para Penggugat sebagai ahli waris, tidak dimasukkan sebagai pihak para Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim dalam hal ini mengutip SEMA Nomor 3 Tahun 2015, huruf B Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 9 yang berbunyi " Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika Pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah";

Menimbang, bahwa dari SEMA tersebut dapat disimpulkan anak laki-laki dari saudara kandung dalam doktrin ilmu faroidl adalah sebagai ahli waris asobah binafsih, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung adalah ahli waris Dzawil Arham, sehingga menurut SEMA tersebut ahli waris dari golongan asobah mendapat bagian dari sebab pewarisan, sedangkan ahli waris dari golongan XXXmendapat bagian dengan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa ahli waris yang bernama XXX sebagaimana tersebut di dalam posita angka romawi I angka 1.1. huruf b adalah ahli waris asobah karena dia adalah anak laki-laki dari XXX, saudara laki-laki kandung Pewaris, yang ketika Pewaris meninggal dunia XXX tersebut tertutup oleh saudara laki-laki kandung dari Pewaris, yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV, dan Penggugat V, sedangkan ahli waris yang bernama XXX dalam doktrin ilmu faroidl adalah ahli waris XXXyang baru mendapat harta waris dari pewaris setelah tidak

Halaman 46 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi ahli waris lain yang lebih berhak, oleh karena itu kedua ahli waris tersebut tidak harus dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat tidak kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat di dalam positanya dihubungkan dengan apa yang diminta oleh para Tergugat di dalam petitum gugatannya, dengan mudah dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa dalam gugatan para Penggugat a quo sudah jelas yaitu mengenai gugatan pembagian harta waris dari almarhum XXX bin XXX, sebagai pewaris, berupa harta sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6, dan 3.7, yang diajukan oleh para Penggugat sebagai saudara kandung pewaris, terhadap Tergugat sebagai janda dari pewaris, almarhum XXX bin XXX;

Menimbang, bahwa tidak disebutkannya harta peninggalan pewaris sebagai harta bersama tidak menjadikannya gugatan para Penggugat a quo obsuur libel atau kabur karena menurut ketentuan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung No : 38K/AG/1998, tanggal 28 Oktober 1998, yang di dalam pertimbangannya disebutkan bahwa gugatan pembagian harta peninggalan si pewaris, tanpa harus ada tuntutan pembagian harta bersama secara ex officio bila harta peninggalan tersebut masih bercampur dengan harta bersama, maka harta bersama tersebut harus sekaligus dibagi untuk suami/isteri yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim berpendapat apabila harta yang tersebut dalam angka 3.1. sampai dengan 3.7 tersebut terbukti sebagai harta bersama maka sebagai harta waris peninggalan dari pewaris yang akan dibagi kepada ahli warisnya adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari harta yang tersebut dalam angka 3.1. sampai dengan 3.7 tersebut;

Halaman 47 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Menimbang, bahwa mengenai para Penggugat tidak menyebutkan semua harta gono gini, apakah gugatan para penggugat tergolong gugatan yang obscur libel (kabur), dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum A. Mukti Arto, dalam Bahan Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim PerXXXan Agama Angkatan V 2012, yang berjudul Teknik Pemeriksaan Perkara Waris, halaman 24 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangannya bahwa Obyek harta waris dapat saja didalilkan oleh Penggugat dalam positanya ataupun oleh Tergugat dalam jawabannya, berdasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Tergugat menganggap masih ada harta bersama yang lain yang masih belum masuk di dalam gugatan para Penggugat, maka Tergugat dapat menambahkannya di dalam jawabannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila masih ada harta bersama pewaris dengan Tergugat yang belum dimasukkan seluruhnya di dalam gugatan para Penggugat a quo, tidak menyebabkan gugatan para Penggugat menjadi kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak obscur libel, maka Majelis Hakim akan melanjutkan untuk mempertimbangkan materi gugatan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Penggugat di dalam gugatan nya mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris saudara kandung dari almarhum XXX bin XXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXX bin XXX menikah dengan XXX pada tanggal 1 Juni 1994, dan selama pernikahannya tersebut tidak dikaruniai anak tetapi mempunyai anak asuh yang bernama XXX;
3. Bahwa almarhum XXX bin XXX meninggalkan harta peninggalan perolehan dalam perkawinannya dengan istrinya yang bernama XXX yang belum dibagi waris yang saat ini seluruhnya dikuasai oleh XXX sebagai Tergugat, yaitu :
 1. Sebidang tanah seluas \pm 2.243 M2, beserta bangunan Rumah Kos yang didirikan di atasnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) kamar, terletak di XXX, SHM No. 364/Desa Pakistaji atas nama XXX, dengan batas-batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Sebelah utara: Saluran air, Sebelah selatan: Jl. Kabupaten jurusan Sukojadi, Sebelah barat : Tanah Kavlingan XXX, Sebelah timur : Sawah milik XXX Imron;

2. Pendapatan dari usaha sewa rumah kos sebanyak 25 (dua puluh lima) kamar yang disewakan, dengan harga sewa perkamar perbulan adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah kamar yang sedang disewakan;
3. Sebidang tanah sawah seluas 7.475 M2, terletak di XXX SHM No. 670, atas nama XXX dan telah dijual kepada Pewaris (XXX), sebagaimana tercatat pada buku tanah desa Pakistaji peta Blok No. : 10, NOP: XXX atas nama XXX, dengan batas-batas : Sebelah utara : Jalan Kabupaten Jurusan Sukojadi, Sebelah selatan : Tanah sawah milik XXX, Sebelah barat: Sawah milik XXX XXX Nurkholis, Sebelah timur : Sawah milik XXX;
4. Tanah sawah seluas 2.000 M2, terletak di XXX, dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) : XXX, tertulis atas nama : XXX, dengan batas-batas : Sebelah utara : Sawah milik XXX, Sebelah selatan : Saluran Air, Sebelah barat : Sawah milik XXX, Sebelah timur: Sawah milik XXX (Sarif);
5. Sebidang tanah kebun seluas 5.910 M2 beserta bangunan kandang ayam (semi permanen) yang berdiri di atasnya, tercatat dalam buku tanah desa Pakistaji Peta Blok No. : 30, NOP : XXX, atas nama : XXX XXX XXX, terletak di dusun XXX. Adapun batas-batasnya saat ini adalah : Sebelah utara : Tanah milik TNI, Sebelah selatan : Jalan Desa jurusan Sukojadi, Sebelah barat : Tanah hak bagian Tergugat, Sebelah timur : Tanah milik TNI;
6. Tanah kebun seluas ± 7.300 M2, beserta bangunan rumah tinggal dan beberapa petak kolam ikan yang berdiri di atasnya, terletak di XXX, asal membeli dari XXX XXX, dengan batas-batas : Sebelah utara : Jalan Desa, Sebelah selatan : Sungai, Sebelah barat : Tanah milik P. XXX, Sebelah timur : Tanah milik P. XXX;

Halaman 49 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



7. Sebuah mobil Daihatsu GranMax warna putih, Nomor Polisi : P XXX V, an. XXX;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang mengatakan para Penggugat adalah ahli waris saudara kandung dari almarhum XXX bin XXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021, Tergugat tidak membantah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang mengatakan semasa hidupnya almarhum XXX bin XXX menikah dengan XXX pada tanggal 1 Juni 1994, dan selama pernikahannya tersebut tidak dikaruniai anak tetapi mempunyai anak asuh yang bernama XXX, Tergugat baik di dalam jawaban maupun di dalam dupliknya tidak membantah tetapi kemudian Tergugat mengajukan akta autentik berupa akta kelahiran yang berisi keterangan bahwa XXX adalah anak yang lahir dari suami istri XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang mengatakan almarhum XXX bin XXX meninggalkan harta peninggalan sebagaimana yang disebutkan di atas sebagai harta perolehan dengan XXX yang belum dibagi waris yang saat ini seluruhnya dikuasai oleh XXX sebagai Tergugat, Tergugat membantah kalau seluruh harta yang tersebut di atas didalilkan sebagai harta bersama pewaris dengan Tergugat tetapi yang benar obyek sengketa tersebut seluruhnya adalah harta asal Tergugat karena harta-harta tersebut bermula dari pemberian orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan para Penggugat ini ada bagian yang diakui oleh Tergugat, namun oleh karena sebagian yang lain telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda P.1.s/d P.5.1 s/d P.1.s/d P.5.28. dan empat orang saksi, yaitu : 1. XXX Mujiono bin Sutraman, 2. XXX Bukhori bin Suradi, 3. XXX, dan 4. XXX bin Slamet, sedangkan Tergugat untuk membuktikan jawabannya telah mengajukan surat bukti bertanda T.1. dan T.2, serta dua orang saksi, yaitu : 1. XXXXXX XXX, dan 2. XXX;



Menimbang, bahwa mengenai dalil para Penggugat yang mengatakan para Penggugat adalah ahli waris saudara kandung dari almarhum XXX bin XXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021, oleh karena Tergugat tidak membantah dan telah dikuatkan pula dengan bukti-bukti tertulis yang bertanda P.1.s/d P.5.1, berupa Surat Nikah ayah dan ibu Pewaris, XXX dan XXX, P.1s/d P.5.2, P.1s/d P.5.3, berupa Surat kematian ayah dan ibu Pewaris, P.1s/d P.5.5, berupa akta Kematian Pewaris, P.1s/d P.5.6, P.1s/d P.5.14, berupa Surat Keterangan Lurah bahwa para Penggugat adalah saudara kandung dari Pewaris, P.1s/d P.5.19, berupa Surat kelahiran XXX, Penggugat I, P.1s/d P.5.20, berupa Akta kelahiran XXX, Penggugat II, P.1s/d P.5.21, berupa Akta kelahiran XXX, Penggugat III, P.1s/d P.5.22, berupa Akta kelahiran MoXXX XXX, Penggugat IV, P.1s/d P.5.23, berupa Akta kelahiran Slamet Sujarwo, Penggugat V, maka dalil para Penggugat tersebut telah terbukti sehingga menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat yang mengatakan XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021 telah terbukti sehingga menjadi fakta hukum, maka petitum gugatan para Penggugat angka (2) dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketika meninggalnya almarhum XXX bin XXX beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan meninggalkan harta peninggalan, maka berdasarkan pasal 171 huruf b KHI, maka almarhum XXX bin XXX ditetapkan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai dalil para Penggugat yang mengatakan semasa hidupnya almarhum XXX bin XXX menikah dengan XXX pada tanggal 1 Juni 1994, dan selama pernikahannya tersebut tidak dikaruniai anak tetapi mempunyai anak asuh yang bernama XXX, oleh karena Tergugat tidak membantah bahwa Tergugat adalah istri dari almarhum XXX bin XXX, maka dalil para Penggugat mengenai Pewaris selama hidupnya menikah dengan Tergugat telah terbukti sehingga menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa mengenai dalil para Penggugat yang mengatakan dalam pernikahan Pewaris (almarhum XXX bin XXX) dengan Tergugat (XXX), tidak dikaruniai anak tetapi mempunyai anak asuh yang bernama XXX (Turut Tergugat), meskipun Tergugat di dalam jawaban dan di dalam dupliknya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah tetapi kemudian Tergugat mengajukan akta autentik berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : XXX, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, tanggal 02 Agustus 2000, bermeterai cukup dan dinasegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.2.) yang berisi keterangan bahwa XXX adalah anak yang lahir dari suami istri XXX dan XXX, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dipertimbangkan mengenai status Turut Tergugat apakah sebagai anak kandung ataukah sebagai anak angkat dari pewaris;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan bukti P.1s/d P.5.6, P.1 s/d P.5.14, berupa Surat Keterangan Lurah, selain berisi bahwa para Penggugat adalah saudara kandung dari Pewaris, juga berisi bahwa selama dalam pernikahan almarhum XXX bin XXX dengan XXX, tidak dikaruniai anak tetapi mempunyai anak angkat yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa kemudian dua saksi Tergugat yang bernama XXXXXX dan XXX di hadapan sidang kedua saksi tersebut memberi keterangan bahwa dalam pernikahan XXX dengan XXX, tidak dikaruniai anak tetapi mengangkat anak laki-laki yang bernama Atoilah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya di muka sidang sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 145 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, oleh karena itu kedua saksi Tergugat tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat tersebut didasarkan atas apa yang dilihat sendiri oleh kedua saksi bahwa dalam pernikahan XXX dengan XXX, tidak dikaruniai anak tetapi mengangkat anak laki-laki yang bernama Atoilah, dan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain dari kedua saksi Tergugat tersebut saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi Tergugat tersebut telah memenuhi pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi Tergugat tersebut memenuhi syarat materiil

Halaman 52 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi Tergugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, SXXX dalam Buku Hukum Acara Perdata, halaman 582 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangannya bahwa kekuatan pembuktian akta autentik dapat dilumpuhkan dengan Segala Jenis Alat Bukti, bisa saksi, persangkaan maupun segala macam akta, baik Akta di bawah tangan atau akta sepihak, maupun dengan surat lain. Jadi masalah kesetaraan bukti lawan tidak mutlak. Oleh karena itu, bukti lawan yang boleh diajukan tidak diharuskan mesti Akta Autentik pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap, SXXX dalam bukunya di halaman tersebut menulis mengenai berbagai bentuk Kepalsuan yang mungkin melekat pada akta autentik sebagai berikut :

“ Jadi tuduhan kepalsuan intelektual, mempermasalahkan kebenaran isi yang tercantum di dalam akta. Untuk membuktikan adanya kepalsuan itu dapat dipergunakan segala jenis alat bukti yang dibenarkan undang-undang. Sebagai perbandingan akta kematian yang dibuat pejabat lurah, dilumpuhkan dengan alat bukti saksi. Dalam putusan MA No. 3759 K/Pdt/1991 ditegaskan; surat Kematian yang dibuat Lurah tanggal 15-10-1971, dibantah 2 (dua) orang saksi yang menyatakan, BD meninggal tanggal 21-8-1971. PengXXXan membenarkan bantahan Penggugat dengan alasan selain didukung 2 orang saksi, lebih layak menerima kebenaran Penggugat karena soal kematian Ibu sangat penting dan tidak dilupakan. Sehubungan dengan itu, oleh karena jual beli dibuat 6-1-1971, sedang BD meninggal 21-8-1970 tidak mungkin BD menandatangani surat jual beli;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.2. tersebut dilumpuhkan oleh bukti P.1 s/d P.5.6, P.1 s/d P.5.14, dan dilumpuhkan pula oleh keterangan dua saksi Tergugat, maka isi dari bukti T.2. yang menerangkan bahwa XXX adalah anak yang lahir dari suami istri XXX dan XXX, dikesampingkan, sehingga dalil para Penggugat yang mengatakan dalam pernikahan Pewaris (almarhum XXX bin XXX) dengan Tergugat (XXX), tidak dikaruniai anak tetapi mempunyai anak asuh yang bernama XXX telah terbukti sehingga menjadi fakta hukum;

Halaman 53 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat posita angka Romawi II, pada angka 1.1,1.2, dan 1.3, pada pokoknya dapat disimpulkan mengenai anak asuh almarhum XXX dan XXX, yang bernama XXX, menurut para Penggugat bukan ahli waris dari pewaris yang berhak mendapat bagian harta waris dari almarhum XXX, sehingga para Penggugat tidak meminta agar anak asuh tersebut diberi bagian dari harta pewaris;

Menimbang, bahwa menurut pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak-anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengXXXan;

Menimbang, bahwa XXXpada kenyataannya almarhum XXX dan istrinya (XXX) sewaktu hidupnya yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkannya sampai menjadi seorang sarjana, hanya tidak diperkuat dengan penetapan PengXXXan karena telah diakui sebagai anak kandungnya, tetapi meskipun tidak diperkuat dengan penetapan PengXXXan Majelis Hakim berpendapat bahwa secara defacto XXXadalah sebagai anak angkat dari XXX dan istrinya (XXX);

Menimbang, bahwa meskipun anak angkat bukan ahli waris akan tetapi berdasarkan pasal 209 ayat 2 KHI anak angkat berhak mendapat bagian dari harta orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah paling banyak 1/3 dari harta orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat seluruhnya beragama Islam, dan tidak ada bukti-bukti bahwa mereka pernah melakukan sebagaimana yang disebut di dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang bisa menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pula pada ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf a dan b, dan pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa orang-orang yang berhak memperoleh harta warisan almarhum XXX bin XXX, adalah 1. XXX binti XXX XXX, (Tergugat), sebagai ahli waris janda, 2. XXXbin

Halaman 54 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, (Penggugat I), sebagai ahli waris saudara laki-laki kandung, 3. XXXbin XXX, (Penggugat II), sebagai ahli waris saudara laki-laki kandung, 4. XXXbinti XXX, (Penggugat III), sebagai ahli waris saudari perempuan kandung, 5. XXXbin XXX, (Penggugat IV), sebagai ahli waris saudara laki-laki kandung, 6. XXXbin XXX, (Penggugat V), sebagai ahli waris saudara laki-laki kandung, dan 7. XXX, (Turut Tergugat), sebagai anak angkat, penerima wasiat wajibah, yang mana Tergugat adalah janda dari Pewaris sebagai ahli waris dzawil furudl, dan para penggugat adalah saudara-saudara dan saudari kandung dari Pewaris sebagai ahli waris ashobah bil ghoir, sedangkan Turut Tergugat adalah sebagai anak angkat pewaris sebagai penerima wasiat wajibah, oleh karena itu petitum gugatan para penggugat angka (3) dan (4) dikabulkan dengan tambahan akan ditetapkan Turut Tergugat sebagai anak angkat pewaris sebagai penerima wasiat wajibah, dan mengenai pembagiannya masing-masing akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai harta peninggalan Pewaris (almarhum XXX bin XXX), perolehan dalam perkawinannya dengan Tergugat (XXX) yang belum dibagi waris yang saat ini seluruhnya dikuasai oleh Tergugat (XXX) dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

1. Mengenai sebidang tanah seluas ± 2.243 M2, beserta bangunan Rumah Kos yang didirikan di atasnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) kamar, terletak di XXX, SHM No. 364/Desa Pakistaji atas nama XXX, dengan batas-batas : Sebelah utara: Saluran air, Sebelah selatan: Jl. Kabupaten jurusan Sukojati, Sebelah barat : Tanah Kavlingan XXX, Sebelah timur : Sawah milik XXX Imron, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa tersebut Tergugat membantah kalau tanah seluas ± 2.243 M2, beserta bangunan Rumah Kos yang didirikan di atasnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) kamar, yang terletak di XXX, SHM No. 364/Desa Pakistaji atas nama XXX tersebut di atas didalilkan sebagai harta bersama pewaris dengan Tergugat tetapi yang benar obyek sengketa tersebut adalah harta asal Tergugat karena obyek sengketa tersebut bermula dari pemberian orang tua Tergugat;

Halaman 55 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah, sesuai dengan pasal 163 HIR para Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut para Penggugat telah mengajukan seorang saksi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi, sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa yang bernama XXX Mujiono bin Sutraman, yang di dalam keterangannya saksi tersebut mengatakan bahwa Saksi akan memberi keterangan mengenai obyek sengketa berdasarkan apa yang ada di Buku Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi atas permintaan para Penggugat, saksi mengetahui berdasarkan buku tanah, ada SHM No. 364, terletak di Desa Pakistaji, atas nama XXX XXX, sesuai dengan data permintaan para Penggugat, SHM No. 364 itu letak lokasinya di desa Pakistaji, luas tanah 2510 M2, SHM nya terbit tanggal 27 Juni 2011, atas nama XXX XXX, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT sementara, Henik Setyorini, tanggal 30-3-2011, No. 049/JB/III/2011, pembelian dari ahli waris Aminah mbok Maki, yaitu : 1. Muawanah, 2. Maki. Dan setelah memberi keterangan tersebut, atas permintaan Majelis Hakim, saksi memperlihatkan fotokopi buku tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya Tergugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu : 1. XXXXXX XXX, 2. XXX;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXX XXX, dalam keterangannya di antaranya menerangkan tahu tanah dan rumah Kos sebelah timur Kantor Desa, luas kira-kira $\frac{1}{4}$ bau, ada 25 kamar, atas nama siapa saksi tidak tahu, tanah sudah bersertifikat, dengan batas-batas, sebelah utara sawah, saluran air, Timur sawah, selatan jalan, barat pemukiman/kaplingan, sekarang dikuasai oleh Tergugat, saksi tahu obyek tersebut dibeli tahun 2007 pada saat Tergugat menjabat Kepala Desa Pakistaji, dan XXX XXX sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa saksi XXX, dalam keterangannya di antaranya menerangkan Saksi tahu, ada kos-kosan di desa Pakistaji, dibangun di atas tanah seluas $\frac{1}{4}$ ha, batas-batas : utara irigasi, timur sawah, selatan jalan, barat

Halaman 56 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, berjumlah 28 kamar, yang mengelola Tergugat, saksi yang diperintah oleh Tergugat mengurus operasionalnya, sekarang yang ada penghuninya hanya 8 kamar, bayarnya tidak menentu, bervariasi, satu bulan ada yang 400 ribu, ada yang 300 ribu, yang 500 ribu 5 orang, biaya operasionalnya listrik Rp.1.200.000,-, obyek tersebut dibeli oleh XXX XXX dan Tergugat ketika keduanya sudah menjadi suami istri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya di muka sidang sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 145 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, oleh karena itu kedua saksi Tergugat tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat tersebut didasarkan atas apa yang dilihat sendiri oleh kedua saksi bahwa tanah beserta bangunan rumah kost di atas tanah tersebut dibeli pada saat Pewaris dan Tergugat masih sebagai suami isteri, dan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain dari kedua saksi Tergugat tersebut saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi Tergugat tersebut telah memenuhi pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi Tergugat tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi Tergugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas ± 2.243 M2, beserta bangunan Rumah Kos yang didirikan di atasnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) kamar, yang terletak di XXX tersebut dibeli oleh Pewaris dan Tergugat pada saat Pewaris dan Tergugat masih sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas saksi para Penggugat yang keterangannya dapat mendukung dalil para Penggugat hanya satu saksi padahal menurut hukum kesaksian seorang saksi tidak dianggap kesaksian (unus testis nullus testis);

Halaman 57 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, SXXX dalam Buku Hukum Acara Perdata, halaman 649 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangannya bahwa untuk menjadikan seorang saksi terlepas dari cacat materiil yang digariskan unus testis nullus testis, hanya dengan cara menambah atau menyempurnakan-kannya, paling tidak dengan salah satu alat bukti yang lain : bisa dengan alat bukti tulisan (akta), dengan alat bukti persangkaan, dengan pengakuan, atau dengan sumpah tambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak mengajukan bukti tulisan (akta) yang bertalian dengan obyek sengketa tersebut di atas, maka keterangan satu saksi para penggugat tersebut ditambah atau disempurnakan dengan alat bukti persangkaan dalam hal ini adalah persangkaan hakim (rechtelijke vermoeden) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 173 HIR;

Menimbang, bahwa mengenai persangkaan hakim, menurut M. Yahya Harahap, SXXX di dalam buku yang sama, halaman 696 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangannya bahwa Undang-undang menyerahkan kepada pendapat dan pertimbangan hakim untuk mengkonstruksi alat bukti persangkaan yang bertitik tolak atau bersumber dari alat bukti yang telah ada dalam persidangan. Dari mana atau dari pihak mana data atau fakta itu diambil hakim adalah bebas. Boleh dari fakta yang dikemukakan Penggugat. Bisa juga dari fakta yang diajukan Tergugat. Yang jadi syarat dan patokan, fakta atau data yang dijadikan sumber menarik alat bukti persangkaan itu, sudah terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas telah terbukti adanya fakta hukum obyek sengketa berupa tanah seluas \pm 2.243 M2, beserta bangunan Rumah Kos yang didirikan di atasnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) kamar, yang terletak di XXX tersebut dibeli oleh Pewaris dan Tergugat pada saat Pewaris dan Tergugat masih sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mengkonstruksi alat bukti persangkaan untuk menambah atau menyempurnakan keterangan satu saksi para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dengan membuat kesimpulan bahwa obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas benar dibeli oleh Pewaris dan Tergugat pada saat Pewaris dan Tergugat masih sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti obyek sengketa tersebut dibeli oleh Pewaris dan Tergugat pada saat Pewaris dan Tergugat masih sebagai suami isteri, namun oleh karena menurut Tergugat obyek sengketa tersebut bermula dari pemberian orang tua Tergugat, maka Tergugat wajib membuktikan bahwa asal usul uang yang dipakai untuk membeli obyek sengketa tersebut dari orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama XXXXXX XXX memberi keterangan bahwa Tergugat sebelum menikah dengan XXX XXX mempunyai tanah yang terletak di dekat SDN 1 Pakistaji, yaitu tanah pekarangan, luasnya saksi tidak tahu persis, tidak sampai 1 bau, tetapi di pinggir Jalan Raya Banyuwangi-Jember, di sebelah Timur jalan, setahu saksi tanah tersebut Tergugat mendapat bagian dari orang tuanya, saksi tahu tanah tersebut kemudian dijual oleh Tergugat dan XXX XXX saat keduanya telah menikah sekitar tahun dua ribuan, laku Rp.500.000.000,- saat itu saksi sudah dewasa,tetapi saksi tidak tahu nama pembelinya, saksi tahu dari Tergugat sendiri juga sudah tersiar di masyarakat, hasil jual tanah yang Rp. 500.000.000,- tersebut oleh Tergugat dipakai membeli tanah di Wonosobo yang ada bangunan rumahnya, harganya kurang lebih Rp. 200.000.000,- , namun oleh karena saksi tidak menerangkan apakah uang yang dipakai untuk membeli obyek sengketa tersebut adalah dari sisa penjualan tanah Tergugat yang laku Rp. 500.000.000,- tersebut, maka menjadi tidak jelas uang yang dipakai untuk membeli obyek sengketa tersebut apakah berasal dari orang tua Tergugat atau uang pewaris dan Tergugat sendiri hasil kerja pewaris dan Tergugat selama menjadi suami istri, oleh karena itu keterangan saksi a quo tidak bisa mendukung dalil Tergugat bahwa asal usul obyek sengketa a quo berasal dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama XXX memberi keterangan bahwa saksi tahu sebelum Tergugat menikah dengan XXXXXX sudah punya tanah dekat dengan SDN 1 Pakistaji, dari orang tuanya lalu dijual ke cina, namun oleh karena saksi tidak menerangkan apakah uang yang

Halaman 59 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



dipakai untuk membeli obyek sengketa tersebut adalah dari penjualan tanah Tergugat tersebut, maka menjadi tidak jelas uang yang dipakai untuk membeli obyek sengketa tersebut apakah berasal dari orang tua Tergugat atau uang pewaris dan Tergugat sendiri hasil kerja pewaris dan Tergugat selama menjadi suami istri, oleh karena itu keterangan saksi a quo tidak bisa mendukung dalil Tergugat bahwa asal usul obyek sengketa a quo berasal dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jawaban Tergugat bahwa obyek sengketa tersebut berasal dari orang tua Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama Pewaris dengan Tergugat;

2. Mengenai Pendapatan dari usaha sewa rumah kos sebanyak 25 (dua puluh lima) kamar yang disewakan, dengan harga sewa per kamar per bulan adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah kamar yang sedang disewakan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan para Penggugat mengenai obyek sengketa a quo tidak jelas karena masih berupa hitungan atau masih berupa asumsi perkiraan yang masih abstrak, belum konkrit, karena bukan merupakan fakta kenyataan saat ini sudah riil ada berapa juta rupiah pendapatan dari rumah kost yang dikuasai oleh Tergugat, disimpan di mana juga tidak jelas, gugatan yang seperti ini tergolong gugatan yang obsuur libel, oleh karena itu petitum gugatan para Penggugat angka (5) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

3. Mengenai sebidang tanah sawah seluas 7.475 M2, terletak di XXX SHM No. 670, atas nama XXX dan telah dijual kepada Pewaris (XXX), sebagaimana tercatat pada buku tanah desa Pakistaji peta Blok No. : 10, NOP: XXX atas nama XXX, dengan batas-batas : Sebelah utara : Jalan Kabupaten Jurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukojadi, Sebelah selatan :Tanah sawah milik XXX, Sebelah barat: Sawah milik XXX XXX Nurkholis, Sebelah timur : Sawah milik XXX, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama XXXXXX XXX memberi keterangan bahwa Saksi tahu ada lagi tanah sawah seluas 7.500 meter persegi, telah digadaikan oleh XXX XXX sampai dengan sekarang kepada pak XXX, sudah SHM. Atas nama XXX XXX, ini diperoleh bersama oleh Tergugat dan XXX XXX;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama XXX memberi keterangan bahwa Saksi tahu, ada sawah di Jalan Pakistaji, luas 7000-an meter persegi, diperoleh dari hasil penjualan tembakau kira-kira antara tahun 2003 atau 2004, Tergugat sudah menikah dengan dengan XXX XXX, batas-batas : utara jalan, barat sawah, timur sawah, selatan sawah, sawah tersebut digadaikan ke pak XXX, yang menggadaikan dulu pak XXX XXX, kemarin ditebus oleh Tergugat sejumlah Rp. 100.000.000,- tetapi belum lunas sehingga sampai sekarang masih tetap digarap oleh pak XXX;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya di muka sidang sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 145 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, oleh karena itu kedua saksi Tergugat tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat tersebut didasarkan atas apa yang dilihat sendiri oleh kedua saksi bahwa tanah sawah tersebut telah digadaikan oleh XXX XXX semasa hidupnya sampai dengan sekarang kepada pak XXX, dan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain dari kedua saksi Tergugat tersebut saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi Tergugat tersebut telah memenuhi pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi Tergugat tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi Tergugat tersebut dapat diterima;

Halaman 61 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh fakta hukum bahwa obyek sengketa tersebut digadaikan oleh pewaris (almarhum XXX) semasa hidupnya kepada pak XXX, sehingga sampai saat ini obyek sengketa tersebut digarap atau dikuasai oleh pak XXX;

Menimbang, bahwa dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 407 K/AG/2015, Majelis Hakim Agung dalam pertimbangannya menyebutkan sebagai berikut :” Dan oleh karena obyek sengketa dijamin pada Bank Mandiri, maka status tanah untuk sementara belum menjadi harta warisan secara sempurna karena masih dalam jaminan Bank Mandiri. Bila sertifikat Hak Milik telah kembali kepada Tergugat I dan Tergugat II baru gugatan waris dapat diajukan”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A. Hukum Keluarga, angka 4, mengenai Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang, disebutkan bahwa Gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut saat ini masih digadaikan kepada pak XXX, maka melalui analogi kepada putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 407 K/AG/2015, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A, angka 4, tersebut gugatan para Penggugat mengenai obyek sengketa tersebut tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat perihal obyek sengketa a quo tidak dapat diterima, maka bukti yang diajukan oleh para Penggugat yang bertanda P.1s/d P.5.8, berupa foto kopi buku tanah hak milik 670, dan keterangan saksi XXX Mujiono bin Sutraman mengenai SHM No. 670 sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengenai Tanah sawah seluas 2.000 M2, terletak di XXX, dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) : XXX, tertulis atas nama : XXX, dengan batas-batas :
Sebelah utara : Sawah milik XXX, Sebelah selatan : Saluran Air, Sebelah barat : Sawah milik XXX, Sebelah timur: Sawah milik XXX (Sarif), dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dan Tergugat di persidangan, obyek sengketa tersebut saat ini sudah tidak ada karena dijual oleh Tergugat setelah pewaris (almarhum XXX) meninggal dunia yang menurut Tergugat uang hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang pewaris (almarhum XXX), dalil Tergugat mana tidak dibantah oleh para Penggugat, oleh karena itu ditemukan fakta hukum bahwa obyek sengketa tersebut saat ini sudah tidak ada, oleh karena itu gugatan mengenai obyek sengketa tersebut dianggap kabur (obsuur libel), sehingga tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

5. Mengenai sebidang tanah kebun seluas 5.910 M2 beserta bangunan kandang ayam (semi permanen) yang berdiri di atasnya, tercatat dalam buku tanah desa Pakistaji Peta Blok No. : 30, NOP : XXX, atas nama : XXX XXX XXX, terletak di dusun XXX. Adapun batas-batasnya saat ini adalah :
Sebelah utara : Tanah milik TNI, Sebelah selatan : Jalan Desa jurusan Sukojadi, Sebelah barat : Tanah hak bagian Tergugat, Sebelah timur : Tanah milik TNI, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dalil para Penggugat yang mengatakan obyek sengketa tersebut adalah harta bersama pewaris dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan, Tergugat membantah karena obyek sengketa tersebut adalah harta asal milik Tergugat pemberian dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah, sesuai dengan pasal 163 HIR para Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan jawabannya;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung gugatannya tersebut baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Halaman 63 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dua orang saksi, yaitu 1. XXXXXX XXX, 2. XXX;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXX XXX, dalam keterangannya di antaranya menerangkan tahu, ada tanah kebun yang ada kandang ayamnya, luasnya 8.000 Meter persegi, dengan batas-batas sebelah utara Yonif 515, Timur tanah TNI, Selatan jalan, Barat tanah TNI, tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tua Tergugat, digarap sudah lama oleh Tergugat setelah menikah dengan XXX XXX;

Menimbang, bahwa saksi XXX, dalam keterangannya di antaranya menerangkan tahu, ada kebun kelapa, luas 8.900 meter persegi, ini harta dari orang tua Tergugat, tanah tersebut sudah ada sejak Tergugat belum menikah dengan XXX XXX, saksi pernah bekerja di Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya di muka sidang sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 145 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, oleh karena itu kedua saksi Tergugat tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat tersebut didasarkan atas apa yang dilihat sendiri oleh kedua saksi bahwa tanah kebun tersebut adalah pemberian dari orang tua Tergugat, dan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain dari kedua saksi Tergugat tersebut saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi Tergugat tersebut telah memenuhi pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi Tergugat tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi Tergugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa tanah kebun (obyek sengketa) tersebut tercatat dalam persil D 142, Petok C No. 1358 atas nama XXX XXX XXX, ibu dari Tergugat, dalam peta Blok dengan luas 8.864 m²;

Halaman 64 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat membuktikan jawabannya bahwa tanah kebun yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah harta asal Tergugat yang berasal dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan gugatannya, maka berarti para Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan para penggugat mengenai obyek sengketa a quo ditolak;

6. Mengenai Tanah kebun seluas \pm 7.300 M2, beserta bangunan rumah tinggal dan beberapa petak kolam ikan yang berdiri diatas nya, terletak di XXX, asal membeli dari XXX XXX, dengan batas-batas : Sebelah utara : Jalan Desa, Sebelah selatan : Sungai, Sebelah barat :Tanah milik P. XXX, Sebelah timur : Tanah milik P. XXX, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dalil para Penggugat yang mengatakan obyek sengketa tersebut adalah harta bersama pewaris dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan, Tergugat membantah karena obyek sengketa tersebut bermula dari harta pemberian orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah, sesuai dengan pasal 163 HIR para Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan jawabannya;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan dua orang saksi, yaitu 1. XXX, 2. XXX bin Slamet;

Menimbang, bahwa saksi XXX, dalam keterangannya di antaranya menerangkan pernah dimintai bantuan oleh almarhum XXX XXX mengurus sertifikat tanah kebun di XXX, Kabupaten Banyuwangi, luas 7000 M2, saksi tahu obyeknya karena saksi pernah datang ke kebunnya tersebut, waktu itu saksi masih sebagai Sekretaris Desa Bunder, saksi tahu awalnya kebun seluas 7000 M2 tersebut 3 petak, yang satu petak sudah bersertifikat, yang dua petak masih Leter C, kemudian 3 petak tersebut akan dijadikan satu sertifikat, saksi tahu kebun tersebut dibeli oleh almarhum XXX XXX dari XXX XXX, saksi pernah ditunjukkan kwitansinya, kurang lebih antara tahun 2010-2011, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh mengurus sertifikat untuk tanah kebun seluas 7000 M2 tersebut agar sertifikatnya menjadi satu sertifikat, berkas sudah dikerjakan oleh saksi, tetapi XXX XXX tidak datang lagi kepada saksi, sehingga kedua petak tanah yang akan dijadikan satu dengan satu petak tanah yang sudah bersertifikat untuk dijadikan satu sertifikat tersebut tidak sampai diurus ke BPN Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa saksi XXX bin Slamet, dalam keterangannya menerangkan saksi dulu pernah menjadi Magersari dari tanah yang ada di dusun Kelir, tanah tersebut berupa kebun yang ada tambaknya kosong, luas 7000 M2, saksi tahu, sebelumnya tanah tersebut milik XXX kemudian dibeli almarhum XXX XXX pada tahun 2011, waktu itu almarhum XXX XXX sudah beristri bu Hj. XXX, dengan harga Rp. 200.000.000,- saksi sebagai perantaranya, saksi oleh XXX diberi honor sebesar Rp. 5.000.000,-, saksi tahu pembeliannya dua kali, yang pertama yang ada tambaknya, saksi diberi honor Rp.5.000.000,- tersebut adalah pembelian yang kedua yaitu yang Rp. 200.000.000,- tersebut, sekarang yang magersari tanah tersebut adalah Tris disuruh bu Hj. XXX;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Penggugat tersebut bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya di muka sidang sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 145 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, oleh karena itu kedua saksi Para Penggugat tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Penggugat tersebut didasarkan atas apa yang dilihat sendiri oleh kedua saksi bahwa tanah kebun beserta bangunan rumah tinggal dan beberapa petak kolam ikan yang berdiri di atas nya, terletak di XXX tersebut dibeli oleh Pewaris dan Tergugat pada saat Pewaris dan Tergugat masih sebagai suami isteri, saksi pertama pernah dimintai bantuan oleh pewaris mengurus sertifikatnya, saksi kedua sebagai perantara antara pewaris sebagai pembeli dengan XXX sebagai penjual, dan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain dari kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian, maka Majelis Hakim

Halaman 66 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa obyek sengketa berupa Tanah kebun seluas ± 7.300 M2, beserta bangunan rumah tinggal dan beberapa petak kolam ikan yang berdiri diatas nya, terletak di XXX, asal membeli dari XXXtersebut dibeli oleh Pewaris dan Tergugat pada saat Pewaris dan Tergugat masih sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang memberi keterangan bahwa asal usul dari obyek sengketa tersebut adalah dari orang tua Tergugat, bahkan saksi Tergugat yang bernama XXX justru menerangkan bahwa Saksi tahu ada tanah pekarangan, di atasnya ada rumahnya, luas tanah 7.717 meter persegi, terletak di desa Bunder, Kecamatan Kabat, batas-batas : utara jalan, timur rumah orang, selatan jurang, barat rumah orang, diperoleh saat Tergugat sudah bersuami dengan XXXXXX, sehingga jawaban Tergugat bahwa obyek sengketa berasal dari orang tua Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat tanggal 8 Februari 2023 telah disepakati oleh para Penggugat dan Kuasa Tergugat dengan disaksikan oleh Kepala XXX Kecamatan Kabat, bahwa luas obyek sengketa adalah 7.717 m2, dan telah disepakati pula mengenai batas-batas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama Pewaris dengan Tergugat;

Halaman 67 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



7. Mengenai Sebuah mobil Daihatsu GranMax warna putih, Nomor Polisi : P XXX V, an. XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (discente) pada tanggal 8 Februari 2023 ditemukan fakta bahwa Sebuah mobil Daihatsu GranMax warna putih, Nomor Polisi : P XXX V, atas nama XXX, sudah tidak ada di tempat Tergugat, yang menurut Tergugat sudah dijual oleh Tergugat untuk membiayai acara selamatan kematian pewaris dan untuk membayar hutang-hutang pewaris, oleh karena obyek sengketa sudah tidak ada, maka gugatan mengenai obyek sengketa tersebut dianggap kabur (*obsuur libel*), sehingga tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berupa Sebuah mobil Daihatsu GranMax warna putih, Nomor Polisi : P XXX V, an. XXX tersebut tidak dapat diterima, maka bukti surat bertanda P.1 s/d P.5.12, berupa surat Keterangan yang dibuat oleh XXX, S.E., AIPDA / XXX, BAUR BPKB POLRESTA BANYUWANGI, tanggal 2 September 2022, tanpa Nomor, sudah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P.5. 7, P.1 s/d P.5.9,P.1 s/d P.5.10,P.1 s/d P.5.11, berupa print out data pelunasan pajak, P.1 s/d P.5.13,P.1 s/d P.5.15, P.1s/d P.5.16, P.1 s/d P.5.17, P.1 s/d P.5.18, berupa Kartu keluarga, P.1s/d P.5.24 s/d P.1 s/d 5.28, berupa Kartu Tanda Penduduk, dan T.1. berupa Kartu Keluarga, oleh karena tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa, maka sudah tidak perlu dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/AG/1998 tanggal 28 Oktober 1998, di dalam pertimbangannya disebutkan bahwa mengenai gugatan pembagian harta peninggalan si pewaris, tanpa harus ada tuntutan pembagian harta bersama, hakim secara *ex offio* bila harta peninggalan tersebut masih bercampur dengan harta bersama, maka harta bersama



tersebut harus sekaligus dibagi untuk suami/isteri yang masih hidup;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa yang sudah terbukti sebagai harta bersama sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, sehingga $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut ditetapkan sebagai bagian Tergugat (XXX binti XXX XXX), dan $\frac{1}{2}$ lainnya dari harta bersama tersebut ditetapkan sebagai bagian pewaris (XXX bin XXX);

Menimbang, bahwa menurut pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa hutang-hutang pewaris sudah dibayar dengan harta bersama berupa hasil penjualan Tanah sawah seluas 2.000 M2, terletak di XXX, dan Sebuah mobil Daihatzu GranMax warna putih, Nomor Polisi : P XXX V, an. XXX (obyek sengketa yang tercantum di dalam posita angka III romawi, angka 1.2, huruf d, dan huruf g), maka dianggap telah cukup apabila separuh dari harta bersama sebagai bagian pewaris tersebut yang kemudian dijadikan sebagai tirkah atau harta waris yang akan dibagikan kepada Tergugat dan para Penggugat, sebagai ahli waris pewaris serta kepada Turut Tergugat, sebagai anak angkat pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena hutang pewaris sudah dibayar oleh Tergugat dengan menjual sebagian dari harta bersama, maka keterangan saksi para Penggugat XXX Bukhori bin Suradi, sudah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan para Penggugat angka (6)



dikabulkan untuk sebagian, yaitu obyek sengketa yang tercantum di dalam posita angka III romawi, angka 1.2, huruf a, dan huruf f, ditolak untuk sebagian yaitu obyek sengketa yang tercantum di dalam posita angka III romawi, angka 1.2, huruf e, dan tidak dapat diterima untuk sebagian, yaitu obyek sengketa yang tercantum di dalam posita angka III romawi, angka 1.2, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena separuh dari harta bersama adalah sebagai bagian pewaris yang kemudian dijadikan sebagai tirkah atau harta waris yang akan dibagikan kepada Tergugat dan para Penggugat, sebagai ahli waris pewaris serta kepada Turut Tergugat, sebagai anak angkat pewaris, maka dipertimbangkan mengenai bagian masing-masing sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas ketika mempertimbangkan aspek formal gugatan, disebutkan bahwa keponakan pewaris yang bernama XXX tertutup untuk menjadi ahli waris dari pewaris oleh saudara laki-laki kandung dari Pewaris, yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV, dan Penggugat V, sedangkan keponakan pewaris yang bernama XXX dalam doktrin ilmu faroidl adalah ahli waris XXX yang baru bisa mendapatkan harta waris dari pewaris setelah tidak ada lagi ahli waris lain yang lebih berhak, maka Majelis hakim berpendapat bahwa ketika pewaris meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021 yang ditinggalkan oleh pewaris adalah ahli waris seorang janda, sebagai Tergugat, 4 orang saudara laki-laki kandung, 1 orang saudara perempuan kandung, sebagai para Penggugat, dan seorang anak angkat sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, XXX binti XXX (Tergugat) sebagai janda dari XXX bin XXX (pewaris), mendapat 1/4 bagian karena XXX bin XXX (pewaris) tidak meninggalkan anak kandung, hal ini sesuai pula dengan Al Qur'an Surat an Nisa' ayat 12 yang berbunyi :



ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين

“ Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena XXX bin XXX tidak meninggalkan anak kandung dan ayah, maka untuk 5 orang saudara kandung XXX bin XXX memperoleh sisanya yaitu $\frac{3}{4}$ bagian dibagi 5 orang, dan oleh karena 5 orang saudara kandung XXX bin XXX tersebut terdiri dari saudara perempuan bersama dengan saudara laki-laki, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan, hal ini sesuai pula dengan Al Qur'an Surat an Nisa' ayat 176 :

وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين

“Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kata-kata sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan itu berarti tidak harus $\frac{1}{3}$ bagian tetapi bisa lebih kecil dari $\frac{1}{3}$ harta;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sudah dipandang patut bahwa bagian XXX (Turut Tergugat) sebagai anak angkat dari XXX bin XXX (pewaris), adalah $\frac{1}{2}$ dari bagian terkecil dari bagian ahli waris XXX bin XXX yang bernama XXX binti XXX (ahli waris saudara perempuan kandung dari pewaris);

Menimbang, bahwa selanjutnya pembagian mereka dihitung sebagai berikut :

Tergugat (XXX binti XXX XXX) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian, Harta semula $\frac{4}{4} - \frac{1}{4} =$ sisa $\frac{3}{4}$ bagian, maka $\frac{3}{4}$ dibagi 5 orang dengan pembagian untuk saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki 2 bagian, dan untuk saudara perempuan 1 bagian, dan oleh karena dari 5 orang saudara pewaris tersebut, terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan, maka harta dibagi 9, dengan rincian sebagai berikut :

Penggugat I (XXXbin XXX) = $2/9 \times \frac{3}{4} = 6/36$;

Penggugat II (XXXbin XXX) = $2/9 \times \frac{3}{4} = 6/36$;

Penggugat III (XXXbinti XXX) = $1/9 \times \frac{3}{4} = 3/36$;

Penggugat IV (XXXbin XXX) = $2/9 \times \frac{3}{4} = 6/36$;

Penggugat V (XXXbin XXX) = $2/9 \times \frac{3}{4} = 6/36$;

Maka dari hasil bagian para ahli waris tersebut dijumlah dengan perhitungan sebagai berikut :

$\frac{1}{4} + \frac{6}{36} + \frac{6}{36} + \frac{3}{36} + \frac{6}{36} + \frac{6}{36} = \frac{9}{36} + \frac{6}{36} + \frac{6}{36} + \frac{3}{36} + \frac{6}{36} + \frac{6}{36} = \frac{36}{36}$ harta habis, kemudian dikecilkan lagi dengan cara pembilang semua dibagi 3, dan penyebut dibagi 3 sehingga menjadi $\frac{3}{12} + \frac{2}{12} + \frac{2}{12} + \frac{1}{12} + \frac{2}{12} + \frac{2}{12} = \frac{12}{12}$;

Lalu bagian Turut Tergugat (XXX) adalah $\frac{1}{2}$ dari $\frac{1}{12}$ bagian dari ahli waris terkecil (Penggugat III, XXXbinti XXX) = $\frac{1}{24}$;

Maka dari hasil bagian para ahli waris (Tergugat dan para Penggugat) serta bagian Turut Tergugat sebagai wasiat wajibah tersebut dijumlah dengan perhitungan sebagai berikut :

$\frac{3}{12} + \frac{2}{12} + \frac{2}{12} + \frac{1}{12} + \frac{2}{12} + \frac{2}{12} + \frac{1}{24} = \frac{6}{24} + \frac{4}{24} + \frac{4}{24} + \frac{2}{24} + \frac{4}{24} + \frac{4}{24} + \frac{1}{24} = \frac{25}{24}$, maka terjadi ketekoran harta, oleh karena itu supaya harta bisa cukup dibagi kepada mereka semuanya maka bagian mereka semua dikurangi secara berimbang, dengan metode analogi kepada pasal 192 Kompilasi Hukum Islam, yaitu diaulkan, angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang, sehingga menjadi $\frac{6}{25} + \frac{4}{25} + \frac{4}{25} + \frac{2}{25} + \frac{4}{25} + \frac{4}{25} + \frac{1}{25} = \frac{25}{25}$, berarti harta habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, maka pembagian Tergugat, para Penggugat, dan Turut Tergugat adalah sebagai berikut :

Tergugat (XXX binti XXX XXX), memperoleh $\frac{6}{25}$ bagian;

Penggugat I (XXXbin XXX), memperoleh $\frac{4}{25}$ bagian;

Penggugat II (XXXbin XXX), memperoleh $\frac{4}{25}$ bagian;

Penggugat III (XXXbinti XXX), memperoleh $\frac{2}{25}$ bagian;

Halaman 72 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat IV (XXXbin XXX), memperoleh 4/25 bagian;

Penggugat V (XXXbin XXX), memperoleh 4/25 bagian;

Turut Tergugat (XXX), memperoleh 1/25 bagian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang mengatakan harta peninggalan pewaris belum dibagi waris yang saat ini seluruhnya dikuasai oleh Tergugat, Tergugat tidak membantah, oleh karena tidak membantah, maka Tergugat dianggap mengakui, sesuai dengan pasal 174 HIR, maka dalil para Penggugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta hukum, oleh karena itu kepada Tergugat dihukum untuk membagi harta warisan pewaris tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dan menyerahkan kepada para Penggugat dan Turut Tergugat sesuai bagiannya, dan apabila tidak bisa dibagi menurut wujudnya, maka harus dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat, oleh karena itu petitum gugatan para Penggugat angka (8), dan angka (9) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permintaan para Penggugat agar penguasaan Tergugat atas obyek sengketa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PerXXXan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengenai kewenangan absolut PerXXXan Agama, yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengXXXan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan tersebut ternyata mengenai perbuatan melawan hukum pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak termasuk kewenangan PerXXXan Agama, oleh karena itu petitum angka (7) tersebut tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Halaman 73 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permintaan para Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum dari Tergugat baik banding, kasasi, dan sebagainya, oleh karena permintaan para Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR karena bukti yang diajukan oleh para Penggugat untuk mendukung dikabulkannya sebagian gugatan para Penggugat tersebut tidak ada yang berupa akta autentik, lagi pula belum ada urgensinya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka petitum angka (10) tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan para Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas obyek sengketa, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor: 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tanggal 25 Januari 2023, yang pada pokoknya Majelis hakim menolak untuk dilaksanakannya Sita jaminan atas obyek sengketa ini karena permohonan para Penggugat agar dilaksanakan Sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut dinilai belum memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 227 HIR, oleh karena itu petitum gugatan para Penggugat angka (11) tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan para Penggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan waris, dengan merujuk kepada pasal 181 ayat (1) HIR yang pada prinsipnya pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena dalam perkara ini tidak semua obyek sengketa yang digugat oleh para Penggugat tersebut dikabulkan, sehingga Tergugat tidak kalah mutlak, maka kepada para Penggugat dan Tergugat, harus sama-sama dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng masing-masing separuhnya, yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini, oleh karena itu petitum angka (12) tersebut dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Halaman 74 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam perkara ini memperoleh harta peninggalan pewaris bukan karena sebagai ahli waris akan tetapi sebagai anak angkat yang menerima wasiat wajibah, oleh karena itu kepada Turut Tergugat diperintahkan untuk patuh dan taat pada putusan;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGXXXI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan pewaris (XXX bin XXX) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021;
3. Menetapkan harta-harta yang tersebut di bawah ini, yaitu :
 - 3.1. Sebidang tanah seluas \pm 2.243 M2 (Dua ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi), beserta bangunan Rumah Kos yang didirikan di atasnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) kamar, terletak di XXX, SHM No. 364/Desa Pakistaji atas nama XXX XXX, dengan batas-batas : Sebelah utara: Saluran air, Sebelah selatan: Sungai kecil / Jl. Kabupaten jurusan Sukojadi, Sebelah barat : Tanah Kavlingan XXX, Sebelah timur : Sawah milik XXXImron;
 - 3.2. Sebidang tanah kebun seluas \pm 7.717 M2 (Tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi), beserta bangunan rumah tinggal dan beberapa petak kolam ikan yang berdiri di atas nya, terletak di XXX, asal membeli dari XXX XXX, dengan batas-batas : Sebelah utara : Jalan Desa, Sebelah selatan : Sungai, Sebelah barat :Tanah milik pak XXX, Sebelah timur : yang bagian utara rumah pak XXX, rumah pak XXX, rumah pak XXX, rumah pak XXX, rumah bu XXX, rumah bu XXX, yang bagian selatan Tanah milik P. XXX ;

Adalah harta bersama Pewaris dengan Tergugat (XXX binti XXX XXX);

Halaman 75 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian Tergugat (XXX binti XXX XXX) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut dalam angka 3.1, dan 3.2 (tiga titik satu, dan tiga titik dua);
5. Menetapkan harta peninggalan pewaris adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut dalam angka 3.1, dan 3.2 (tiga titik satu, dan tiga titik dua);
6. Menetapkan Turut Tergugat ((XXX) sebagai anak angkat pewaris;
7. Menetapkan bagian Turut Tergugat ((XXX) sebagai anak angkat pewaris adalah $\frac{1}{25}$ (satu per dua puluh lima) dari harta peninggalan pewaris tersebut dalam angka 5 (lima);
8. Menetapkan ahli waris dari pewaris (almarhum XXX bin XXX), adalah sebagai berikut :
 - 8.1. XXX binti XXX XXX, janda pewaris (Tergugat);
 - 8.2. XXXbin XXX, saudara laki-laki kandung (Penggugat I);
 - 8.3. XXXbin XXX, saudara laki-laki kandung,(Penggugat II)
 - 8.4. XXXbinti XXX, saudari perempuan kandung (Penggugat III);
 - 8.5. MoXXXXXXX bin XXX, saudara laki-laki kandung,(Penggugat IV);
 - 8.6. XXXbin XXX, saudara laki-laki kandung (Penggugat V);
9. Menetapkan bagian masing-masing Tergugat dan para Penggugat adalah sebagai berikut :
 - 9.1. XXX binti XXX XXX, janda pewaris (Tergugat) mendapat $\frac{6}{25}$ (enam per dua puluh lima) bagian dari harta warisan tersebut dalam angka 5 (lima);
 - 9.2. XXXbin XXX(Penggugat I), mendapat $\frac{4}{25}$ (empat per dua puluh lima) bagian dari harta warisan tersebut dalam angka 5 (lima);
 - 9.3. XXXbin XXX(Penggugat II), mendapat $\frac{4}{25}$ (empat per dua puluh lima) bagian dari harta warisan tersebut dalam angka 5 (lima);
 - 9.4. XXXbinti XXX(Penggugat III), mendapat $\frac{2}{25}$ (dua per dua puluh lima) bagian dari harta warisan tersebut dalam angka 5 (lima);
 - 9.5. XXXbin XXX(Penggugat IV), mendapat $\frac{4}{25}$ (empat per dua puluh lima) bagian dari harta warisan tersebut dalam angka 5 (lima);
 - 9.6. XXXbin XXX(Penggugat V),mendapat $\frac{4}{25}$ (empat per dua puluh lima) bagian dari harta warisan tersebut dalam angka 5 (lima);

Halaman 76 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk membagi harta peninggalan pewaris yang tersebut dalam angka 5 (lima) sesuai dengan amar nomor 7,9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6, dan menyerahkannya kepada para Penggugat dan Turut Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing tersebut, dan apabila tidak bisa dibagi menurut wujudnya, maka harus dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya setelah dikurangi biaya lelang dibagi kepada masing-masing para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat sesuai dengan amar nomor 7,9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6;
11. Menyatakan bahwa petitum para penggugat angka (5), angka (6) untuk obyek sengketa yang tercantum di dalam posita angka III romawi, angka 1.2, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g, dan angka (7) tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
12. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
13. Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan;
14. Menghukum Tergugat dan para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 4.319.000,- (Empat juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), secara tanggung renteng, masing-masing separuhnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Suyatman, M.XXX sebagai Ketua Majelis, Ridwan, S.XXX dan Drs. XXX Komsun, S.XXX, M.HES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sumiyati, S.XXX sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ridwan, S.XXX

Drs. Suyatman, M.XXX

Hakim Anggota,

Halaman 77 dari 78 putusan Nomor 3806/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Drs. XXX Komsun, S.XXX, M.HES.

Panitera Pengganti,

Sumiyati, S.XXX

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 2.604.000,00
4. PNBP panggilan	Rp.60.000,00
5. PNBP Pbt PS.	Rp. 30.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.500.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.4.319.000,00

(Empat juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)